

**DISTRIBUSI HARTA HIBAH BERDASARKAN GENDER
YANG BERALIH STATUS MENJADI WARISAN
(di Gampong Lampisang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Furqan Rusydi
NIM. 220101056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2025**

**DISTRIBUSI HARTA HIBAH BERDASARKAN GENDER
YANG BERALIH STATUS MENJADI WARISAN
(di Gampong Lampisang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas syari'ah dan hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S1)
dalam ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Furqan Rusydi
NIM. 220101056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 196101222014032001

Pembimbing II,

18/12/2025


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**DISTRIBUSI HARTA HIBAH BERDASARKAN GENDER YANG BERALIH
STATUS MENJADI WARISAN
(di Gampong Lampisang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: **Senin, 19 Januari 2026**
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 196101222014032001

Sekretaris

Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104

Penguji II

Nurul Fithria M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman. M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Furqan Rusydi
NIM : 220101056
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026



menyatakan


Furqan Rusydi

ABSTRAK

Nama : Furqan Rusydi
NIM : 220101056
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan (di Gampong Lampisang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)

Tanggal Sidang : 2026
Tebal Skripsi : 73Halaman
Pembimbing I : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Hibah, Warisan, Gender.*

Praktik pembagian harta dalam masyarakat Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi juga oleh hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu praktik yang masih ditemukan adalah distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status menjadi warisan dilakukan semasa pemberi hidup, dibagikan dan dipilah harta tersebut sesuai peran dan tanggung jawab masing – masing gender dan kemudian diperhitungkan sebagai warisan setelah pewaris meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status menjadi warisan di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan ahli waris, tokoh masyarakat, dan aparat gampong, serta didukung oleh studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta dilakukan berdasarkan peran sosial gender, di mana anak laki-laki umumnya menerima harta produktif seperti kebun atau tanah, sedangkan anak perempuan menerima rumah atau harta yang bersifat tempat tinggal. Pembagian tersebut dilakukan melalui hibah ketika pewaris masih hidup, namun dalam praktiknya kadang kala menimbulkan ketimpangan dan berpotensi merugikan salah satu pihak disebabkan lemahnya kekuatan hukum dalam proses pembagian. Dari perspektif hukum Islam, praktik distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status menjadi warisan sejalan dengan nilai syariat, pembagian berasal dari rasa khawatir dan kasih sayang orang tua yang mana takut akan kemiskinan kepada anaknya dan secara hukum hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bolehnya melakukan praktik tersebut dengan syarat hakus diikat dengan kekuatan hukum yang jelas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul " Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan (di Gampong Lampisang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)


Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Ibuk Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing I dan bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II karena dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dalam menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.

5. Terimakasih kepada ayah dan ibu atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. senantiasa memberikan dukungan yang terbaik dan tak kenal lelah mendoakan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan sehat selalu.
6. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2022 yang saling menguat dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian kami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.



Banda Aceh, 18 Desember 2025

Penulis,

Furqan Rusydi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik(di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz Ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA LANDASAN TEORITIS.....	22
A. Pengertian Hibah dan dasar Hukum Hibah.....	23
B. Hibah Bersyarat dan Penarikan Harta Hibah.....	26
C. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Warisan.....	32
D. Prinsip dan Fungsi Warisan.....	36
E. Teori Pluralisme Hukum.....	39
F. Teori ‘Urf.....	41
BAB TIGA ANALISIS DISTRIBUSI HARTA HIBAH BERDASARKAN GENDER YANG BERALIH STATUS MENJADI WARISAN.....	43
A. Gambaran Umum Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.....	43
B. Praktik Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan Di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.....	45
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.....	53
BAB EMPAT PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang membahas tentang hubungan antar manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT salah satunya adalah hukum tentang harta warisan. Hukum kewarisan merupakan bagian dari pembahasan dalam hukum kekeluargaan yang mana mengatur tentang bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban seseorang terhadap harta kekayaan sebagai akibat dari meninggalnya pewaris. Hal yang serupa disampaikan oleh Soepomo, hukum waris mengatur tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan proses melanjutkan, memindahkan, atau menyalurkan harta kekayaan, baik yang sifatnya materiil maupun barang-barang tak berwujud dari generasi ke generasi turunannya¹.

Hukum waris diatur dalam hukum positif dan Islam diatur secara tegas dan jelas, Pengaturan soal warisan diatur sebaik mungkin untuk memenuhi aspek keadilan dalam hukum Islam perwarisan dijelaskan sebaik dan sejelas mungkin agar tidak terjadi kesalah pahaman atau multitafsir bahkan di dalam Hukum waris di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebanyak 300 pasal, mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130.

Walupun demikian bukan berarti tidak adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Dikarenakan negara Indonesia mengakui sitem pembagian warisan dibagi menjadi tiga macam : warisan menurut agama, warisan menurut adat dan warisan menurut perdata dan yang paling banyak yang menjadi permasalahan dalam pembagian warisan adalah warisan menurut adat karena banyak nya ketimpangan yang terjadi

¹ Graceyana Jennifer Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari, "Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 2 Agustus 2021. Hlm,1

Koentjaraningrat mengatakan: hukum adat Indonesia sering kali bersifat patriarkal, di mana laki-laki memiliki hak yang lebih besar atas warisan dibandingkan perempuan.

Dan Bowen dalam studinya ; menunjukkan bahwa hukum adat sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang menekankan pada kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menciptakan tantangan dalam menyelaraskan hukum adat dengan kerangka hukum modern.

Akan tetapi Pewarisan secara hukum adat diakui oleh negara sebagaimana tertulis di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dimana hakim wajib mengikuti sesuai prosedur hukum dengan mengikuti aspek keadilan yang dianut dalam masyarakat. Ketentuan ini menjelaskan kepada hakim bahwa sebagai penegak hukum harus memberikan putusan dengan memperhatikan kebiasaan serta kepentingan masyarakat adat

Salah satu pembagian warisan adat adalah pembagian distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status menjadi warisan di gampong lampisang kecamatan sukamakmur kabupaten Aceh besar, Aceh yang dijuluki serambi mekkah yang menerapkan syariat islam dalam kehidupan sosialnya sebagaimana yang dikatakan pepatah aceh ”*syariat ngoen adat lagee zat ngoen sifuet* ” syariat dan adat seperti dzat dengan sifatnya yang tidak mungkin bisa dipisahkan , juga memiliki pembagian warisan adat.

Adanya konsep Gender dalam sosial dan kultural bertujuan untuk membedakan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, yang bukan ditentukan oleh faktor biologis (jenis kelamin), tetapi terbentuk melalui konstruksi sosial dan budaya, yang berkembang di masyarakat serta dapat berubah sesuai konteks ruang dan waktu.

Adapun distribusi harta berbasis gender didalam masyarakat Aceh Besar terutama kecamatan Sukamakmur ialah proses penyaluran harta warisan dilakukan dengan melakukan pemilahan harta dan dibagikan berdasarkan

gender. proses pembagiannya dilakukan disaat pewaris atau pemberi masih hidup. Pemilahan ini umumnya berakar pada nilai-nilai adat yang mempertimbangkan peran sosial serta tanggung jawab masing-masing gender dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Misalnya, perempuan lebih sering menerima warisan berupa rumah atau lahan pekarangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan pusat kehidupan keluarga, sedangkan laki-laki biasanya memperoleh tanah pertanian, kebun, atau aset produktif lain yang dapat diolah untuk menghasilkan pendapatan. Tujuan dari sistem ini adalah agar setiap bagian harta dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhan penerimanya, sehingga warisan tersebut tidak hanya menjadi aset yang dimiliki, tetapi juga mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan keluarga.

Distribusi harta tersebut kadang kala juga merugikan beberapa pihak sebagaimana apa yang terjadi di gampong lampisang, menurut pemahaman peneliti dari wawancara dengan salah satu ahli waris, pemberi atau ayahnya pada masa kecil mereka telah banyak menjualkan tanah dan perkebunan dikarenakan kondisi ekonomi yang memaksanya jadi kondisi pemberi harta saat membagikan harta hampir tidak memiliki harta untuk diwariskan kepada anak laki – lakinya harta selain rumah yang tertinggal hanya berupa kebun dikarenakan pewaris memiliki empat anak laki – laki dan satu anak perempuan sedangkan harta yang dimiliki berupa kebun dan rumah tanah, seharusnya mengingat kondisi tersebut harta dibagikan sesuai dengan hukum syariat melalui takaran yang jelas akan tetapi pembagiannya tetap dilakukan melalui peran gender yang merugikan sebelah pihak, pembagian yang dilakukan disaat pewaris atau pemberi masih hidup biasanya dianggap sebagai *hareuta peumeukleh*, sedangkan harta dalam bentuk uang diberikan disaat pewaris sudah meninggal ²

Beberapa masyarakat berangapan bahwa Pembagian harta tersebut dinilai tidak sesuai dengan aturan dalam syariat islam mereka berangapan

² Akhi Lia, “Wawancara Dengan Ahli Waris,” 2025.

bahwa praktik ini adalah proses pewarisan, dimana jika harta tersebut dimaksudkan sebagai pembagian warisan seharusnya mengikuti syariat islam dengan melakukan takaran dalam pembagian dan tidak bergantung pada pemilahan harta berdasarkan peran gender yang tidak memiliki kepastian. dan dalam hibah kepada anak sekalipun menurut syariat islam harus memiliki takaran yang sama rata, oleh karena dalam beberapa kasus ditemui ketimpangan disaat pemberi tidak dapat memenuhi dan bersikap adil dalam pembagiannya sedangkan dalam hukum islam pewarisa menggunakan sistem takaran yang lebih jelas dan pasti sebagaimana di jelaskan dalam alquran :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”[An-Nisa[4]:11]³

Ataupun bertentangan dengan keadilan yang dimana di dalam alqur'an Al-Maa'idah ayat 8 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ هَلْ أَدُلُّوا عَلَىٰ هَدًى مِّنَ اللَّهِ يَكْفُرُ الْإِنسَانُ لِمَا نَسِيَ هَلْ أَدُلُّوا عَلَىٰ هَدًى مِّنَ اللَّهِ يَكْفُرُ الْإِنسَانُ لِمَا نَسِيَ هَلْ أَدُلُّوا عَلَىٰ هَدًى مِّنَ اللَّهِ يَكْفُرُ الْإِنسَانُ لِمَا نَسِيَ

۸

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

³ (Q.S:AN-Nisa[4]:11)

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maa'idah [5] : 8)⁴

Penelitian sebelumnya yang mengkaji persoalan hukum diatas yang penulis dapati hanya membahas musyawarah sebagai solusi akhir tanpa mencoba mendeskripsikan hukumnya, oleh karena itu untuk mengkaji praktik distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status menjadi warisan, penulis perlu merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 171 huruf c yang menjelaskan pewarisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dan Pasal 211 KHI yang menegaskan bahwa hibah yang diberikan kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibah yang diberikan semasa hidup pewaris, terutama kepada anak-anak, memiliki hubungan hukum kewarisan apabila pemberi hibah meninggal dunia, Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa praktik Distribusi Harta hibah Berdasarkan Gender yang beralih status menjadi warisan Di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar masih perlu dipelajari lebih lanjut untuk menggambarkan kasus dan mengklarifikasinya.

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisanyang terjadi di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. adapun untuk mempermudah penulisan peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

⁴ (Q.S. Al-Maa'idah [5] : 8)

1. Bagaimana praktik Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan Di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap distribusi Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yang ingin didapat, diantaranya yaitu :

1. Mengetahui bagaimana praktik distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

2. Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

D. Kajian Pustaka

Pada pembahasan sebelumnya, penulis mengemukakan bahwa fokus skripsi ini adalah "*Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan Di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar*". Setelah peneliti melakukan penelusuran, maka terdapat beberapa tulisan yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

skripsi yang ditulis nurul kamellia "*Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan*" Di Gampong Lamblang Manyang, praktik pewarisan rumah oleh orang tua kepada anak perempuan, khususnya anak perempuan bungsu, merupakan bagian dari tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Anak perempuan bungsu sering kali diprioritaskan sebagai penerima rumah

warisan karena ia biasanya merupakan anak yang masih tinggal bersama orang tua hingga mereka lanjut usia atau menikah paling terakhir, sehingga memiliki kedekatan emosional dan keterlibatan langsung dalam mengurus kebutuhan orang tua sehari-hari. Tradisi ini tidak hanya didasari oleh hubungan darah, tetapi juga oleh nilai tanggung jawab sosial dan pengabdian. Masyarakat memandang bahwa anak perempuan yang telah berkontribusi besar dalam merawat orang tua dan menjaga rumah layak diberikan rumah tersebut sebagai bentuk penghargaan dan jaminan tempat tinggal yang layak setelah menikah⁵

artikel dari fikri rafi musyaffa abidin dan andi sabila putri dan lainnya tentang “*analisis tentang perbandingan pembagian harta waris adat Minangkabau dan hukum perdata*” (*jurnal hukum statuta, Volume 3, No 2 Tahun 2024*) menjelaskan bahwa masyarakat adat minangkabau menerapkan sistem adat matrilineal adalah Hukum adat di mana garis keturunan ibu menjadi dasar dalam pewarisan harta. Dalam sistem ini, harta warisan dibagi menjadi dua jenis utama: Harta Pusaka Tinggi: Harta yang diwariskan turun-temurun melalui garis ibu. Harta ini dimiliki secara kolektif oleh keluarga besar dan tidak boleh dijual atau digadaikan untuk kepentingan pribadi dan Harta Pusaka Rendah: Harta yang diperoleh selama masa hidup seseorang dan dapat diwariskan secara individu, Prinsip kolektivitas dalam pembagian harta pusaka tinggi bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas keluarga besar. Namun, sistem ini sering kali dianggap kurang adil karena membatasi hak individu, terutama bagi pihak laki-laki⁶

artikel dari Agus Wantaka dan Abdul Rosyid tentang “*Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Jawa (ProsA AS : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah Vol. 01 No. 1, Januari 2019)*”

⁵ Nurul Kamelia, “Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan” (skripsi tidak dipublikasi) fakultas syaria'h dan hukum ,uin ar- raniry, banda aceh. 2024..

⁶ Fikri Rafi Musyaffa Abidin Et Al., “Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Dan Kuhperdata,” *Jurnal Hukum Statuta* Volume 3 No 2 April 2024.

menjelaskan bahwa baik hukum islam dan jawa menganut sistem bilateral yang mana pembagian warisan dibagi secara merata tetapi dalam sistem pembagian adat jawa mereka tidak memiliki takaran warisan Kewarisan bilateral adalah sistem penentuan ahli tanpa ada yang lebih diutamakan salah satu garis keturunan. Sehingga berbeda dengan sistem pembagian patrilineal dan matrilineal, Proses pewarisan adat jawa dibagi dua : ketika pewaris masih hidup dan setelah meninggal pembagian dilakukan dengan banyak cara seperti penerusan, penunjukan, pesan atau wasiat.⁷

Skripsi dari Sri wulan pardosi “*Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)*” menjelaskan Dalam pembagian warisan masyarakat Aceh, terkhususnya daerah Jantho, pembagian warisan disengaja ditunda bertujuan menjaga keharmonisan keluarga karena dianggap tidak sopan apabila dilakukan terlalu cepat setelah kematian pewaris. Selain itu, tradisi adat “*samadiyah*” yang berlangsung setelah kematian, juga memengaruhi waktu pembagian warisan. Seringkali warisan baru dibagikan setelah seluruh rangkaian tradisi adat tersebut selesai Penundaan juga terjadi jika ahli waris masih kecil atau dianggap belum mampu mengelola harta warisan, sehingga keluarga memilih menunggu hingga mereka dewasa. Kesepakatan ini dibuat bersama ahli waris.⁸

Skripsi dari M.ansar “*Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam*” “Menjelaskan pembagian warisan terhadap anak perempuan terkhususnya anak bungsu di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, muncul sebagai

⁷ Agus Wantaka Et Al., “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi),” *Prosa As : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 01, No 1, Januari 2019.

⁸ Sri Wulan Pardosi, “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris),” (Skripsi Tidak Dipublikasi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh 2024.

masalah di sosial dikarena tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif hukum Islam, tetapi diterima oleh masyarakat sebagai bentuk keadilan dan kearifan lokal. Dalam pembagiannya, anak perempuan bungsu biasanya mendapatkan warisan berupa rumah dengan alasan anak perempuan bungsu dinilai memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat orang tuanya , sekaligus juga mempersiapkan bekal menghadapi pernikahan, serta karena kondisi ekonomi yang umumnya masih belum stabil dibandingkan saudara-saudaranya. penerapan ini menunjukkan adanya perpaduan hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan nilai-nilai sosial masyarakat yang berusaha menyeimbangkan aturan normatif dengan kebutuhan praktis serta rasa keadilan keluarga⁹

Artikel dari suryanata dkk “*Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender*” menjelaskan Sistem pewarisan dalam adat Bali sepenuhnya mengikuti garis keturunan patrilineal (*kapurusa*), yang mana anak laki-laki diposisikan sebagai ahli waris utama yang tidak hanya berhak penuh atas harta peninggalan orang tua, akan tetapi juga memikul tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan serta melanjutkan kewajiban adat dan keagamaan keluarga, sedangkan anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris karena dianggap setelah menikah masuk ke dalam keluarga suami, sehingga haknya atas warisan dari orang tua kandung secara hukum adat tidak ada. apabila mendapatkan bagian pun hanya sebagai bentuk pemberian sukarela atau kebijakan orang tua, biasanya berupa sejumlah harta sebagai bekal perkawinan, diberikan pun sangat terbatas dibanding hak laki-laki. Kondisi ini menimbulkan bentuk diskriminatif terhadap perempuan apabila dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender, karena mengesampingkan peran

⁹ M. Ansar, “Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”(Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

perempuan dalam keluarga yang pada kenyataannya juga ikut turut berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga dan sosial¹⁰

Artikel dari Hisam Ahyani dkk *“Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia”* menjelaskan pembahasan permasalahan pembagian harta warisan yang dalam hukum Islam ditetapkan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, tetapi aturan tentang ini sering dipandang sudah tidak lagi relevan dengan pemahaman keadilan di masyarakat Indonesia modern. Akan tetapi islam memberikan solusi Dengan Melalui pendekatan masalah dan analisis yuridis normatif berbasis Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UUD 1945, serta hukum adat dan perdata, bahwa prinsip keadilan ramah gender dalam warisan dapat dicapai melalui musyawarah antar ahli waris agar pembagian lebih adil.

Penerapannya dilakukan dengan mengedepankan konsep rahmatan lil’alamin¹¹

Artikel dari Mahmud Ikhwanudin *“Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”* menjelaskan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang diterapkan dalam hukum kewarisan Islam. Yang mana menekankan bahwa keadilan dalam waris tidak dapat diukur dari kesamaan bagian antara laki-laki dan perempuan, melainkan dari beban dan tanggung jawab masing-masing. Dalam Islam, laki-laki bisa mendapat bagian lebih besar (2:1) karena memikul beban kewajiban menafkahi keluarga, sedangkan perempuan ditanggung oleh suami. Perbedaan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariat. Hal ini juga menegaskan bahwa Al-Qur’an memberikan hak waris baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang sebelumnya perempuan tidak mendapat warisan sama sekali. dikarenakan itu,

¹⁰ Wayan Ferry Suryanata, *“Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender,”* *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 11, No. 2 .2021

¹¹ Hisam Ahyani et al., *“Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia,”* *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* volume 5, no. 1 2023

pembagian 2:1 dipahami sebagai bentuk keadilan proporsional, bukan ketidakadilan gender, karena tetap menjamin perempuan memperoleh haknya dalam sistem hukum Islam¹²

Artikel dari Habib Ismail “*Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender*” menjelaskan praktik pewarisan masyarakat adat Lampung, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam praktik adat ini, anak laki-laki tertua dijadikan sebagai ahli waris utama dengan gelar *penyeimbang*, yang mana bertugas mengelola harta warisan dan menjaga keberlangsungan keluarga, sedangkan anak perempuan tidak memiliki kuasa waris karena dianggap tidak memiliki kemampuan dalam mengelola harta dan juga akan mengikuti suami setelah menikah, hal menunjukkan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan serta keadilan gender yang telah diatur dalam hukum Islam dan positif, ini menegaskan bahwa secara normatif, anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam menerima dan mengelola warisan, sehingga diskriminasi adat Pepadun perlu dilakukan pengkajian ulang agar sesuai dengan nilai keadilan dan kesetaraan gender.¹³

Artikel dari Reza Hilmy Luayyin “*Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah dan Gender (Studi pada Masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang)*” menjelaskan praktek pembagian warisan pada masyarakat Pendalungan di Lumajang yang mana memprioritaskan perempuan untuk mendapat bagian lebih besar dibanding laki-laki. Praktik ini berbeda dengan hukum Islam yang menetapkan perbandingan dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan. Secara sosiologis dianggap baik karena tidak menimbulkan konflik sosial, tetapi dari

¹² Mahmud Ikhwanudin, “Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Syntax Idea* volume 5, no. 10 October 20, 2023 .

¹³ Habib Ismail, Hasyim Asy’ari, And Agus Setiawan, “Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran),” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* volume 4, No. 1 2019

sudut pandang kesetaraan gender dan keadilan gender, tradisi ini justru melakukan diskriminasi kepada anak laki-laki, penyebabnya faktor sosio - historis dan kultural lebih mempengaruhi praktik pewarisan dibanding aturan syariat Islam¹⁴

Artikel dari Desi Amalia “*Gender dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*” menjelaskan posisi perempuan dalam hukum kewarisan Islam dengan membandingkan hukum perdata dan hukum adat menurut pandangan penulis Islam sejak awal sudah mengangkat derajat perempuan, termasuk memberikan hak waris yang sebelumnya tidak dimiliki pada masa dahulu walaupun pembagian warisan hukum Islam menetapkan formula 2:1 untuk laki-laki dan perempuan, ini dipandang bukan tindakan diskriminasi, akan tetapi karena perbedaan beban tanggung jawab, yang mana laki-laki wajib menafkahi keluarga sementara perempuan tidak. Artikel ini juga membahas perbedaan sistem kewarisan adat di Indonesia: yang mana masyarakat Minangkabau menganut sistem (matrilineal) lebih mengutamakan perempuan, masyarakat Jawa (bilateral) membagi sama rata, sedangkan masyarakat Lampung dan Batak (patrilineal) lebih mengutamakan laki-laki. Dalam praktiknya, hukum pewarisan di Indonesia adalah hasil campuran antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Penulis menyimpulkan bahwa hukum waris Islam tetap proporsional, adil, dan tidak bias gender, asalkan dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum keluarga Islam yang utuh¹⁵

Artikel dari Aprilia Yosinta Trinata Tabelak dkk “*Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Timor dalam Perspektif Gender di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten*

¹⁴ M. Nabat Ardli Reza Hilmy Luayyin, Ulil Hidayah, “Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* volume 10, no. 3 2024.

¹⁵ Desi Amalia, “Gender Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia,” *Islamic Law Journal (ILJ)* volum 01, no. 01 2023

Kupang” menjelaskan praktik pembagian warisan pada masyarakat adat Timor menganut sistem patrilineal. Yang mana anak laki-laki, khususnya anak sulung, diprioritaskan sebagai ahli waris utama dianggap sebagai penerus marga dan pengganti ayah, dan anak perempuan hanya memiliki hak menjaga warisan tanpa punya hak penuh atasnya. Walaupun praktik pemberian sebagian harta baik tanah atau ternak kepada anak perempuan sebagai bekal, posisi perempuan tetap dikesampingkan dibanding laki-laki. Masyarakat masih mempertahankan sistem ini dengan alasan menjaga kelangsungan garis keturunan kebabakan (*patrilineal*), sehingga penerapan prinsip kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud. ini menegaskan bahwa praktik tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan bertentangan dengan perkembangan hukum nasional serta prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁶

Artikel dari Fajar Sugianto “Ketimpangan Hak Berbasis Gender dalam Hukum Waris Adat Lamaholot” menjelaskan praktik pembagian warisan masyarakat adat Lamaholot di Flores Timur yang berpegang pada sistem patrilineal. sistem ini menganut, yang mana laki-laki, terutama untuk anak sulung, diprioritaskan penuh sebagai ahli waris untuk melanjutkan garis keturunan, sedangkan perempuan biasanya tidak memperoleh bagian yang setara dan hanya menerima pemberian terbatas sebagai bekal perkawinan. Hasil penelitian dari penulis menunjukkan adanya ketimpangan hak berbasis gender karena adat menempatkan perempuan pada posisinya dikesampingkan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam UUD 1945, hukum Islam, serta konvensi internasional Penulis menegaskan perlunya reinterpretasi hukum adat agar lebih peduli terhadap perkembangan masyarakat modern agar sesuai dengan konsep kesetaraan gender¹⁷

¹⁶ Delila Siki And Yulies Tiena Masriani, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang,” *Notary Law Research* Volume 3, No. 1 2022

¹⁷ Fajar Sugianto, “Ketimpangan Hak Berbasis Genderhlm. 1dst.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum penelitian ini membahas Distribusi Harta Warisan Berbasis Gender Di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Penulis dapat membuktikan dan membedakan penelitian ini dengan research-research tersebut. Melalui kajian pustaka yang disebutkan di atas, penulis dapat menggunakan sumber-sumber tersebut sebagai referensi dan dasar awal dalam melakukan penelitian ini.

E. Penjelasan istilah

1. Hibah

Menurut terminologi hibah merupakan suatu akad yang berakibat pada berpindahnya kepemilikan suatu harta dari pemberi kepada penerima tanpa mengharapkan balasan nantinya, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Dalam pandangan syariat, hibah dijelaskan sebagai tindakan hukum berupa membagikan hartanya kepada suatu orang atau pihak tanpa kompensasi apa pun selama pemberi masih hidup. Secara umum, konsep hibah mencakup beberapa bentuk, antara lain: (a) *ibra'*, yaitu penghapusan atau pemberian utang kepada pihak yang berutang; (b) *shadaqah*, yakni pemberian harta dengan tujuan memperoleh pahala di akhirat; dan (c) *hadiah*, yaitu pemberian yang dimaksudkan untuk mempererat hubungan serta mengharapkan balasan secara sosial.¹⁸

Hibah disini ialah pemberian harta oleh pemberi disaat anak-anak mulai mandiri, ataupun setelah perkawinan atau oleh karena mereka sudah dewasa. Pemberian hibah yang dihitung sebagai warisan hal ini dilakukan disaat pemilik masih dalam keadaan hidup, ini bertujuan guna untuk menghindari pertengkaran dan kekhawatiran dikarenakan tidak bisa mengelola hartadi antara anak-anaknya apabila pembagian harta baru diserahkan keseluruhan haknya apabila pemberi

¹⁸ Dhofir Catur Bashori And Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," Hakam: *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* volome 5, No. 1 2021

atau pewaris tersebut telah meninggal.

2. Warisan

Warisan ialah harta yang ditinggalkan pewaris setelah wafat yang akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuannya. Namun, tidak semua harta peninggalan dapat langsung dibagikan, dikarenakan harta warisan tersebut terlebih dahulu harus menunaikan kewajiban pewaris lebih dulu, apakah merupakan harta pribadi atau harta bersama. Apabila harta tersebut masuk kedalam harta campuran maka harus dipisahkan dulu hal ini diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa unsur-unsur kewarisan meliputi pewaris, ahli waris dan penerima wasiat, adanya peristiwa kematian, hubungan hukum berupa hak dan kewajiban atas harta peninggalan, serta objek warisan yang mencakup aktiva dan pasiva pewaris.¹⁹

harta warisan disini yang dimaksud ialah harta yang dimiliki oleh pewaris setelah melakukan proses pemisahan dengan harta bersama dimiliki penuh pewaris setelah menyelesaikan segala kewajiban utang piutang dan lainnya dan bisa diberikan ke ahli waris baik setelah atau sebelum pewaris meninggal.

3. Distribusi Harta

Distribusi menurut pendapat para ahli diartikan sebagai tindakan penyaluran harta dari pemilik kepada penerima bertujuan agar dapat tersebar secara merata. Distribusi kekayaan dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu distribusi pada sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Sumber produksi dapat mencakup tanah, bahan baku, serta alat atau mesin yang digunakan dalam proses menghasilkan sesuatu, sedangkan kekayaan produktif adalah hasil dari aktivitas produksi berupa barang, modal, atau aset tetap.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm.5

²⁰ Anti Wulan Agustini, "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah," *Tazkiya Jurnal*

Distribusi harta yang ingin diangkat disini ialah proses penyaluran harta hibah kepada ahli waris atau anaknya yang disebut juga sebagai proses pewarisan. proses pewarisan penyalurannya dilakukan terlebih dahulu melalui hibah disaat pewaris masih hidup pembagiannya dilakukan dengan mempertimbangkan peran sosial dan tanggung jawab masing – masing ahli waris pembagian tersebut. biasanya untuk anak laki-laki diberikan harta berupa tanah, kebun, atau aset yang dapat dikelola untuk mendukung ekonomi keluarga, sedangkan anak perempuan memperoleh rumah atau harta yang bersifat sebagai tempat tinggal dan pusat kehidupan keluarga.

4. Gender

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Menurut *Webster's New World Dictionary*, gender dibedakan berdasarkan pada peran antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dalam sifat dan perilakunya. Sementara itu, *Webster's Studies Encyclopedia* menjelaskan gender sebagai konsep sosial yang membedakan peran, perilaku, serta aspek psikologis dan emosional antara laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Mansour Fakhri memisahkan antara seks dalam biologi yang bersifat kodrati dan tetap, dengan gender yang lahir sebagai suatu konstruksi sosial dan budaya yang menciptakan peran, fungsi, beban tanggung jawab antar laki-laki dengan perempuan, yang berubah sesuai kondisi waktu dan tempat. Dengan oleh sebab itu gender tidak berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi pada nilai, kedudukan, dan peran sosial yang dibangun dalam masyarakat..²¹

Gender yang dimaksud disini ialah sebagai acuan dasar dalam proses pembagian harta hibah yang beralih status kepada warisan dengan mempertimbangkan peran sosial dan tanggung jawab masing – masing gender

Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan volume 18 2017. hlm. 97

²¹ Moh Hayatul Ikhsan, "Pendidikan Karakter Berbasis Gender," *International Journal Of Educational Resources* Volume 4, No. 4 Desember 2023.

yang biasanya laki –laki dianggap sebagai kepala atau penompang keluarga diberikan harta yang bersifat produksi sedangkan perempuan dinilai sebagai seorang pelindung dan pendidik dalam keluarga diberikan harta yang bersifat aset simpanan.

F. Metode penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara kerja ilmiah yang digunakan untuk oleh peneliti untuk mengkaji suatu masalah melalui prosedur yang sistematis dan objektif, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data, guna menarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis..²²

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus adapun jenis penelitian ini adalah empiris. Pengumpulan data nantinya akan dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di gampong lampisang kecamatan sukamakmur kabupaten aceh besar Objek penelitian ini akan berfokus pada Subjek atau informan dalam penelitian distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status mejadi warisan di Gampong Lampisang.

1. Pendekatan penelitian

pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan sesuai dengan disiplin ilmu yang digunakan. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan penelitian hukum normatif,

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).hlm 2.

dikarenakan tujuan penelitian hukum empiris berfokus pada kajian terhadap penerapan dan bekerjanya hukum dalam masyarakat..²³

oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian nantinya diawali dengan membuat perumusan masalah yang tidak terlalu baku, dengan alat bantu penelitian berupa pedoman wawancara yang akan dapat berkembang menyesuaikan kondisi di lapangan nantinya. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan melalui pencarian bahan tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan skripsi yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku yang nyata dalam kehidupan masyarakat, sehingga sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini tujuannya untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana suatu hukum bekerja dan diterapkan dalam masyarakat.²⁴

Oleh karena itu jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris Dalam penelitian yuridis empiris, tugas penulis adalah untuk mengkaji tentang “apa yang terjadi di belkang berjalannya peraturan hukum nasional”.²⁵ Yang nantinya penelitian ini akan disampaikan dalam bentuk deskriptif, penelitiannya akan disampaikan dalam bentuk pemaparan terhadap distribusi hibah berbasis gender, hal ini guna untuk mendapatkan gambaran jelas (deskripsi) terkait keadaan hukum yang terjadi di gampong Lampisang, atau yang berhubungan mengenai distribusi harta hibah berbasis gender

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan -1 (mataram: Mataram University Press, 2020).hlm.87

²⁴ *ibid*, hlm.80

²⁵ *Ibid*, hlm.84

dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang akan didapatkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan praktik distribusi harta hibah berbasis gender yang beralih status menjadi warisan, sehingga mampu mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi dan memperkuat analisis penelitian, yang didapat melalui studi kepustakaan dari berbagai bahan tertulis yang relevan, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, serta literatur lain yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini.²⁶

Adapun cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk membantu mendapatkan data penelitian dapat melalui dalam berbagai cara. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan teknik studi dokumentasi, adapun penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara penulis untuk pengumpulan data primer yang akan dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dan tatap muka antara peneliti dengan narasumber dengan pertanyaan yang nantinya akan dicocokkan dengan fokus penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak baku, sehingga memberikan keleluasaan bagi penulis untuk menggali informasi secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan keadaan di lapangan. Melalui proses interaksi ini, peneliti memperoleh data yang jelas, mendalam, dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai objek penelitian. Wawancara dilakukan terhadap keluarga yang melakukan praktik distribusi harta hibah berbasis gender sebanyak tiga keluarga, Keuchik, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

b) Studi Dokumentasi

²⁶*Ibid*, hlm.95.

Studi dokumentasi merupakan cara penulis mendapatkan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya baik itu dari perangkat gampong atau lainnya. Bertujuan untuk menyempurnakan hasil dari penelitian.

4. Objektivitas dan Validitas data

Data yang diharapkan dalam penelitian ini adalah data yang benar, valid, dan benar adanya, yakni data yang mampu menggambarkan kondisi objek dari penelitian secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, aspek validitas dan reliabilitas data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keakuratan hasil penelitian. Selain itu, data yang diperoleh harus relevan dengan pembahasan dan rumusan permasalahan yang diteliti, serta memiliki keterkaitan yang jelas antara satu data dengan data lainnya maupun dengan bahan hukum yang digunakan, sehingga membentuk kesatuan analisis yang sistematis dan logis.²⁷

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian yang tujuannya untuk mengelola dan memahami data berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi diatur secara rapi dan berurutan agar mudah dapat dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan data tersebut secara mendalam dan objektif sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara data primer dan data sekunder secara mendalam untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang relevan. Hasil analisis ini kemudian disusun dan ditafsirkan secara

²⁷ *Ibid*, hlm.101

logis guna memperoleh gambaran yang serta dapat menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁸

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis akan berpedoman pada buku penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan cara untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan ini secara menyeluruh dan terstruktur. Pembahasan disusun ke dalam empat bab yang saling berhubungan, di mana setiap bab menguraikan pokok bahasan tersendiri secara sistematis.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang hibah dan dasar hukum hibah hibah bersyarat dan penarikan harta hibah, pengertian warisan, dasar hukum waris, prinsip dan fungsi warisan, , teori pluralisme hukum dan 'urf.

Bab tiga dalam penelitian ini menguraikan mengenai praktik terhadap distribusi harta hibah berbasis gender beralih status menjadi warisan Gampong lampisang dan pandangan hukum Islam terhadap Distribusi Harta hibah Berbasis.

dan. Bab empat dalam penelitian ini merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

²⁸ joenadi efendi dan johnny ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, cetakan-ke 1 (depok: prenamedia grup, 2018), hlm.69

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hibah dan dasar hukum hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diambil ke dalam bahasa Indonesia. Secara etimologis, hibah merupakan dari kata *wahaba-yahibu-hibatan* yang berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah dijelaskan sebagai suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan cara memberikan suatu benda kepada pihak penerima. Kamus Ilmu al-Qur'an mendefinisikan hibah sebagai memberikan suatu kepemilikan disaat masih hidup tanpa mengharapkan balasan dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Secara bahasa, hibah bermakna penyaluran dari tangan pemberi kepada penerima, sedangkan secara terminologis, menurut penjelasan Ibnu 'Abidin, hibah adalah akad penyerahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima tanpa balasan, yang dilakukan secara sukarela pada saat pemberi masih hidup.²⁹

Para ulama Mazhab Hanbali menjelaskan hibah sebagai penyerahan suatu kepemilikan harta, baik yang sudah diketahui ataupun belum jelas disebabkan adanya suatu kondisi, selama harta tersebut ada, dapat diserahkan, dan tidak ada paksaan. Pemberianya dilakukan ketika si pemberi masih hidup, tanpa balasan, serta dinyatakan dengan lafaz yang sering digunakan dalam kebiasaan masyarakat, seperti hibah atau pemindahan hak kepemilikan, dan dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk mengelola hartanya. Selain itu, Muhammad Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah sebagai suatu akad penyerahan suatu kepemilikan disaat masih hidup tanpa berharap balasan.

Menurut pandangan ulama fikih, istilah hibah dijelaskan dalam

²⁹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah Dan Waris*, ed. Asmaul Husna, Rumah Fiqh Publihisng, cetakan ke-1 (jakarta selatan, 2019).hlm.2

berbagai redaksi menurut masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa hibah adalah suatu penyerhan kepemilikan tanpa adanya janji imbalan, sedangkan Mazhab Maliki memahami hibah sebagai tindakan pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya balasan dan keterpaksaan, yang dalam praktiknya juga dapat disebut sebagai hadiah. Adapun Mazhab Syafi'i mendefinisikan hibah secara singkat sebagai pemindahan harta milik sendiri secara sadar diberikan pada saat hidup kepada orang lain..³⁰

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. pemberi hibah (al-wāhib), yakni pemilik harta yang sehat dan memiliki hak untuk atas harta tersebut
2. penerima hibah (al-mauhūb lah), yang pada prinsipnya dapat berupa siapa saja, walaupun melebihi hibah kepada sebagian anak saja dinilai makruh menurut mayoritas ulama
3. objek hibah (al-mauhūb), yaitu harta yang sah dimiliki dan dapat dialihkan
4. *Sighat* atau disebut ijab dan qabul hibah baru sah penyerahan kepemilikannya apabila sudah melakukan ijab qabul.

Adapun syarat sah hibah meliputi tergantung pada unsur dari pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan dan sighatnya.³¹. adapun salah satu dasar hukum hibah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَ تَحْقِرَنَّ هُنَّ جَارَةَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسًا شَاةً،

“Wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing.”(Muttafaqun ‘Alaih HR. Al-Bukhari, No. 2566; Muslim, No. 1030.)

Darinya pula bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

³⁰ *Ibid*, hlm.3

³¹ *Ibid*, hlm 12

تَهَادُوا تَحَابُّوا.

“Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai.³²

(HR. al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad no. 594)

Sedangkan dasar hukum hibah tidak boleh ditarik kembali sebagai berikut

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ هُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَأَلْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a., Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa seseorang yang menarik kembali pemberian hibahnya diibaratkan seperti seekor anjing yang memuntahkan sesuatu, lalu kembali memakan muntahannya tersebut.”. (HR. Muslim: 2000, juz 3, 1240)

Dalam riwayat yang lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّاءَ الْوَالِدِ فَإِنَّمَا يُعْطَى وَلَدَهُ

Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a. menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, tidak dibenarkan bagi seorang Muslim yang telah memberikan suatu pemberian untuk menariknya kembali, kecuali dalam hal orang tua yang mengambil kembali pemberian yang telah ia berikan kepada anaknya” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al Hakim, An Nasa’ dan Ibnu Majah)³³

kebanyakan dari ulama berpendapat sama yaitu bahwa pemberi hibah tidak diperkenankan untuk menarik kembali harta yang telah diberikan, meskipun harta tersebut terjadi antar kerabat dekat atau antara suami dan istri.

³² Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, <https://almanhaj.or.id/1087-hibah-pemberian-hadiah> . Diakses tgl 8 november 2025

³³ Ibnu Rusydi, “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 4, No. 2 2017

Pengecualian hanya pada hibah yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya, di mana ayah diperbolehkan untuk menarik kembali hibah tersebut.³⁴ Dari penjelasan inilah penulis mengagap bahwa praktik yang terjadi di lokasi penelitian adalah hibah bukalah warisan dikarenakan dibagikan disaat masih hidup adapun jenis hibah yang digunakan akan dijelaskan selanjutnya.

B. Hibah bersyarat dan penarikan harta hibah

1. Hibah bersyarat

Hibah bersyarat adalah hibah yang dilakukan dengan menggunakan *sighah idafah*, *tawqit*, atau *ta'liq*, sehingga akad hibah tersebut terikat dengan syarat tertentu Hibah seperti ini juga dikenal dengan istilah taqyid, yaitu hibah yang keberlakuannya bergantung pada syarat. Dalam ilmu fikih, hibah bersyarat terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu hibah dengan syarat 'umra, hibah dengan hibah syarat ruqba, dan hibah dengan syarat balasan.³⁵

Hibah ruqba merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain, dengan ketentuan bahwa kepemilikan harta akan kembali kepada pihak yang masih hidup apabila salah satu dari para pihak meninggal dunia, Imam Abu Hanifah menjelaskan ruqba sebagai pemberian hak milik harta kepada orang lain setelah pemberinya telah meninggal sedangkan menurut, Abu Yusuf membolehkan hibah ruqba karena dianggap sebagai pemberian manfaat bukan pemberian penuh atas harta, Adapun mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang hibah ruqba sebagai pemberian penuh atas harta, tetapi dengan syarat dapat kembali jika penerima hibah meninggal terlebih dahulu.³⁶

Hukum hibah bersyarat pada dasarnya tergantung pada isi syarat yang

³⁴ Bashori And Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* Vol 5 No1 2021.hlm 48

³⁵ Nurul Syahirah Othman Et Al., "Analisis Kes Amalan Hibah Bersyarat Di Malaysia Case Analysis On The Practice Of Conditional Hibah In Malaysia," *International Journal Of Islamic Studies* volume 39, No. 2 2017.Hlm 136

³⁶ *ibid*.hlm.137

dimuat, apakah termasuk syarat yang sah atau justru rusak (fasid) Syarat yang ditentukan tidak boleh bertentangan dengan hakikat hibah, yaitu pemberian hak milik secara sukarela. Apabila syarat yang dipasang menghalangi penerima hibah untuk memanfaatkan hartanya, misalnya dengan melarang menjual, mewakafkan, atau menghibahkan kembali, maka syarat tersebut dianggap batal menurut fuqaha’.

Hibah ruqba memiliki kemiripan dengan hibah ‘umra karena keduanya berkaitan dengan waktu. Perbedaannya terletak pada ketentuan waktu yang digunakan: hibah ruqba terkait dengan kematian salah satu pihak, sedangkan hibah ‘umra terkait dengan masa hidup pemberi atau penerima hibah. Menurut *qawl jadid* Imam Syafi’i dan mazhab Hanbali, akad hibah ruqba dinilai sah, tetapi syarat ruqba itu sendiri tidak berlaku Artinya, harta yang diberikan melalui hibah ruqba tetap menjadi milik penerima hibah, dan ketika penerima hibah tersebut meninggal, harta itu dihitung sebagai harta warisan. Al-Zuhri bahkan menyamakan hibah ruqba dengan wasiat, sehingga hukum wasiat berlaku terhadapnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas RA yang menyatakan bahwa praktik ruqba pada dasarnya membuka jalan kepada pewarisan.³⁷

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan hibah yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat (hibah bersyarat). Secara umum, terdapat dua pandangan utama dalam masalah ini. Pendapat pertama, yang dianut oleh mayoritas ulama, menyatakan bahwa hibah tidak boleh digantungkan pada suatu syarat. Para penganut pandangan ini berargumen bahwa hibah adalah akad penyerahan kepemilikan (*tamlík*) atas suatu aset tertentu yang dilakukan saat pemberi hibah masih hidup, sehingga tidak sah jika dikaitkan dengan syarat, sama seperti akad jual beli. Di antara ulama yang memegang pendapat ini adalah³⁸:

³⁷ *Ibid*, hlm137.

³⁸ Musyafi Usman Ragil Diwandaru, “Revitalisasi Hibah Keluarga Menjadi Aset Produktif Yang

Ibn Hazm, yang dengan tegas menyatakan dalam kitabnya, Al-Muḥallā, "Hibah dengan syarat sama sekali tidak boleh." Ibn Qudamah, yang menjelaskan dalam Al-Mughnī, "Tidak sah menggantungkan hibah pada syarat; karena ia adalah penyerahan kepemilikan atas barang tertentu dalam keadaan hidup, maka tidak boleh digantungkan pada syarat, seperti halnya jual beli." Menurut pandangan ini, jika hibah tetap dilakukan dengan menyertakan syarat, maka hibahnya dianggap sah dan kepemilikan berpindah kepada penerima hibah, namun syarat yang menyertainya menjadi batal dan tidak berlaku (dianggap hangus).³⁹

Pendapat kedua menyatakan bahwa hibah yang terikat dengan syarat adalah sah dan dibolehkan. Pandangan ini dipegang oleh sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Hanbali, serta menjadi pilihan yang dikuatkan oleh Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim. Argumentasi utama dari pendapat ini adalah bahwa keridhaan (*consent*) dalam hibah terikat pada terpenuhinya syarat tersebut. Jika syarat tidak terpenuhi, maka keridhaan dianggap tidak ada, sehingga hibah dapat dibatalkan. Ibn al-Qayyim, dalam kitabnya Ighāsāt al-Lahfān, memberikan pembelaan yang kuat atas keabsahan hibah bersyarat. Ia menolak pandangan yang melarangnya dengan menyatakan bahwa tidak ada dalil yang pasti, baik dari naṣṣ (Al-Qur'an atau Sunnah) maupun ijma' (konsensus ulama), yang membatalkan hibah bersyarat. Sebagai buktinya, beliau membawakan dua hadist :

إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ هَالَلٍ رَضِيَ هَالَلٌ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي النَّهْبِيُّ ﷺ: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَعَرَّ طِينُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» قَالَ: فَمَاتَ النَّهْبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَأْتِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَلَمَّا جَاءَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، رَأَى أَمْرًا مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّهْبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ نَفَلِيَّاتٍ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنْ هُنَّ النَّهْبِيُّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَنَّا لِي ثَلَاثَ

Berkelanjutan," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, juli 2025 hlm. 259

³⁹*Ibid*, hlm. 262

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a., Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan kepadanya bahwa apabila harta dari Bahrain telah tiba, beliau akan memberikan kepadanya sejumlah tertentu. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya hibah yang dikaitkan dengan terpenuhinya suatu syarat, yaitu datangnya harta dari Bahrain. Setelah Rasulullah ﷺ wafat, janji tersebut kemudian direalisasikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. (Sahih al-Bukhari no. 3124 dan Sahih Muslim no. 1224)

Adapun dalil lainnya :

أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ هَالِلٌ عَنْهَا هُنَّ رَسُولَ هَالِلٍ ۖ قَالَ لَهَا: «إِنْ يَ قَدْ
أَهْدَيْتُ
إِلَى النَّهْجَانِ يَ حُلَّةً وَخَمْسَ أَوْ بَقِ مِنْ مِسْكِ، وَ لَ أَرَاهُ إِ هَلْ قَدْ مَاتَ، وَ لَ أَرَى
هَدِيَّتِي إِ هَلْ تُرَدُّ عَلَيَّ هِي، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ هِي فَهِيَ لَكَ»، فَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ هَالِلٍ ۖ فَمَاتَ
النَّهْجَانِيُّ، وَرُدَّتْ عَلَيَّ رَسُولِ هَالِلٍ ۖ هَدِيَّتُهُ، فَأَعْطَاهَا أُمِّ سَلَمَةَ

Dalam riwayat tentang hadiah kepada Raja Najasyi, Rasulullah ﷺ pernah mengirimkan sebuah pemberian kepada Raja Najasyi. Beliau kemudian menyampaikan kepada Ummu Salamah bahwa beliau telah menghadiahkan kepadanya beberapa helai pakaian dan sejumlah ūqiyyah minyak wangi, namun beliau menduga bahwa Raja Najasyi telah wafat sehingga hadiah tersebut kemungkinan akan dikembalikan. Apabila pemberian itu kembali kepadanya, maka Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa hadiah tersebut akan diberikan kepada Ummu Salamah. (Musnad Ahmad (6/295)⁴⁰

adalah contoh yang sangat jelas mengenai hibah yang digantungkan pada syarat (hadiahnya dikembalikan). Berdasarkan kedua hadis ini, Ibn al-Qayyim menyimpulkan, "Maka pendapat yang benar (*sahih*) adalah sahnya menggantungkan hibah pada syarat, dengan beramal berdasarkan kedua hadis

⁴⁰ Ibid, hlm.267

ini."

Konsekuensi dari pendapat ini adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang disepakati, maka pihak yang memberi hibah berhak untuk menarik kembali hibahnya. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan pandangan para ulama, khususnya pendapat kuat dari Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim, syarat-syarat yang ditetapkan dalam hibah ini dapat dinilai sah, mengikat, dan wajib dipenuhi oleh para penerima hibah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat⁴¹

2. Penarikan harta hibah

Pada prinsipnya, pemberi hibah tidak berhak menarik kembali harta yang telah dihibahkan, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu. Ketentuan mengenai penarikan kembali hibah dijelaskan secara berbeda oleh para ulama dari masing-masing mazhab, adapun yang menjadi perdebatan disini adalah pandangan mereka terhadap kesempurnaan akad hibah sebagai berikut.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemberi hibah pada dasarnya diperbolehkan meminta kembali harta hibahnya, baik itu sebelum atau setelah harta tersebut diambil alih oleh penerima hibah. Namun, dianjurkan agar penarikan harta dilakukan sebelum terjadinya pengalihan hak, dikarenakan akad hibah belum dianggap sempurna sebelum harta tersebut diserahkan. Walaupun demikian, penarikan kembali hibah dipandang makruh, bahkan menurut sebagian pendapat lain dinilai haram.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemberi hibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya, karena hibah merupakan akad yang bersifat tetap sejak terjadinya akad. Pendapat yang masyhur dalam mazhab ini menyatakan bahwa hibah menjadi tetap hanya dengan adanya akad, sehingga tidak boleh disyaratkan pengambilannya kembali. Namun, sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa hibah belum sempurna kecuali setelah terjadi

⁴¹ *ibid*, hlm 267

penyerahan, sehingga sebelum penyerahan tersebut pemberi hibah masih memiliki hak untuk menarik kembali.

Menurut Mazhab Syafi'i, apabila harta hibah telah dialihkan kepemilikannya atau diserahkan secara sempurna dengan izin pemberi hibah, maka hibah menjadi tetap dan tidak boleh ditarik kembali. Pengecualian ini hanya diberikan kepada orang tua, yaitu ayah atau ibu, yang diperbolehkan menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, masih kecil atau telah dewasa, dengan beberapa syarat-syarat tertentu, diantaranya anak berstatus merdeka, objek hibah bukan berupa utang atau barang konsumsi, masih berada dalam penguasaan anak, serta belum dialihkan kepada pihak lain.

Adapun Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya sebelum harta tersebut sudah dialihkan, menurutnya akad hibah belum sempurna sebelum terjadi pengalihan hak. Jadi apabila pemberi hibah menjual atau menghibahkan kembali harta tersebut kepada orang lain sebelum penyerahan, maka hibah yang pertama dianggap batal. Secara umum, para jumbuh ulama bersepakat bahwa setelah hibah diserahkan secara sempurna, pemberi hibah tidak dapat meminta kembali hartanya dengan alasan apa pun, kecuali orang tua yang dibolehkan untuk menarik kembali harta hibah yang diberikan kepada anaknya.

Dari berbagai pendapat para ulama tersebut perihal penarikan kembali harta hibah, jumbuh ulama berpendapat bahwa pemberi hibah hanya boleh mengambil harta hibah apabila hibah belum dialihkan, apabila sudah dialihkan tidak berhak menarik kembali hibah yang telah dialihkan kepada penerima dengan alasan apa pun. kecuali yang diberikan ayah atau ibu yang diperbolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya.⁴²

Adapun salah satu dalil yang membolehkan tentang penarikan harta hibah dari anaknya apabila tidak seimbang sebagai berikut:

⁴² *Ibid*, hlm.59

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ مِنْ أَبِي بَعْضُ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَوْ أَنَّ أَرْضِي حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّهْبِ أَبِي لَيْثَةَ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتَ هَلْ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَوْ، قَالَ: «فَاتَّهَوْا هَاللاً وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، فَرَجَعَ فَرَدَهُ صَدَقَتَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ ﷺ: «فَلَوْ تَشْهَدُنِي إِذَا، فَإِنِّي لَأَشْهَدُ عَلَى جَوْ، ر.» وَفِي رِوَايَةٍ: «قَالَ ﷺ: «أَيَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَلَوْ إِذَا»

Dari an-Nu‘man bin Basyir r.a., ia menuturkan bahwa ayahnya pernah memberinya sebagian harta. Ibunya, ‘Amrah binti Rawahah, kemudian berkata bahwa ia tidak merelakannya sebelum hal tersebut disaksikan langsung oleh Rasulullah ﷺ. Ayahnya pun mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta beliau menjadi saksi. Nabi ﷺ lalu bertanya, “Apakah engkau memberikan pemberian seperti ini kepada seluruh anakmu?” Ayahnya menjawab, “Tidak.” Mendengar itu, Rasulullah ﷺ bersabda, “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anakmu.” Setelah itu, ayahnya kembali dan membatalkan pemberian tersebut.

Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika demikian keadaannya, jangan engkau menjadikanku sebagai saksi, karena aku tidak bersaksi atas perbuatan yang tidak adil.”

Pada riwayat yang lain lagi, Nabi ﷺ bertanya, “Apakah engkau menginginkan seluruh anakmu berbakti kepadamu dengan perlakuan yang sama?” Ayahnya menjawab, “Ya.” Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, “Kalau begitu, janganlah engkau melakukan hal tersebut.”⁴³ (H.R Bukhari dan Muslim)

Hibah yang dilakukan di gampong lampisang adalah jenis hibah ruqba yang mana harta hibah akan kembali secara otomatis pada yang masih hidup dan pemberian

⁴³ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, <https://almanhaj.or.id/1087-hibah-pemberian-hadiah> . Diakses tgl 8 november 2025

hibah ini terjadi antara orang tua dan anak yang mana artinya apabila terjadi ketidakadilan di kemudian hari maka pemberi atau orang tua dapat mengambil kembali harta tersebut.

C. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Warisan

Harta warisan dalam ilmu faraid disebut juga *tirkah*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggalnya yang dibenarkan oleh aturan syariat untuk diberikan kepada para ahli waris. Istilah waris diambil dari bahasa Arab *al-mīrāts*, bentuk dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-mīrātsan*, yang secara bahasa bermakna beralihnya sesuatu kepada orang lain, atau dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.⁴⁴

Secara terminologi, warisan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang membahas tentang mengatur segala hal yang bersangkutan mengenai peralihan harta serta membahas tentang hak kewajiban suatu harta seseorang apabila sudah meninggal dunia, sebelum harta tersebut akan dibagikan kepada yang berhak mewarisinya. Dalam pengaturan warisan, terdapat beberapa istilah penting dan perlu dipahami sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan..

1. waris, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan baik karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah
2. muwaris, yaitu orang yang mewariskan harta peninggalannya karena telah meninggal dunia
3. tirkah, yakni seluruh harta peninggalan pewaris sebelum digunakan untuk keperluan jenazah.
4. al-irs, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada para ahli waris setelah ditunaikan kewajiban-kewajibannya.
5. *Warasah*, merupakan harta warisan yang telah dibagikan dan

⁴⁴ Kamelia, "Rumah Sebagai Warisan", Hlm 26

maka ia mendapatkan setengah dari harta warisan. Adapun kedua orang tua, masing-masing memperoleh seperenam dari harta peninggalan apabila pewaris memiliki anak. Namun, apabila pewaris tidak mempunyai anak dan hanya diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibu memperoleh sepertiga bagian. Jika pewaris memiliki beberapa saudara, maka bagian ibu menjadi seperenam. Seluruh pembagian tersebut dilaksanakan setelah ditunaikan wasiat pewaris dan dilunasi utang-utangnya. Tentang orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih besar manfaatnya bagimu. Ketentuan ini merupakan ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Nisa [4]: 11)

Ayat-ayat tentang kewarisan dalam Surah An-Nisā' menjelaskan ketentuan Allah SWT mengenai pembagian harta warisan yang berlandaskan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menghapus praktik jahiliah yang hanya memberikan hak waris kepada kaum laki-laki. Allah menentukan bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan karena perbedaan peran dan beban tanggung jawab, khususnya dalam kewajiban nafkah dan pengelolaan kehidupan keluarga. Ayat-ayat tersebut juga mengatur secara rinci bagian orang tua, suami, dan istri dalam berbagai kondisi, serta menekankan bahwa pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat harus lebih didahulukan sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Para ulama menafsirkan ketentuan ini sebagai wujud kasih sayang dan kebijaksanaan Allah SWT kepada hamba-Nya, bahkan melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya, sebagaimana digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, ketentuan pembagian warisan dalam Islam merupakan bentuk keadilan ilahiah yang ditetapkan berdasarkan hikmah dan kemaslahatan yang hanya diketahui oleh Allah, agar manusia tidak menyimpang dari hak-hak waris yang telah ditentukan secara pasti dalam syariat..⁴⁸


⁴⁸. Hikmat bin Basyir bin Yasin, Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim <https://tafsirweb.com/1543-surat-an-nisa-ayat-11.html> diakses pada tanggal 26 oktober 2025

D. Prinsip dan fungsi hukum waris islam

Sebagaimana hakikat sebuah hukum, harus memiliki sebuah prinsip atau asas sebagai pedoman dan pegangan dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan hukum kewarisan memiliki prinsip yang dianut sebagai pedoman dasar dalam hukum waris, adapun sebuah hukum juga harus menghasilkan atau memberikan maslahat bagi banyak orang. Oleh karena itu prinsip dan fungsi hukum kewarisan dijelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip Ijabari

prinsip ijabari dalam hukum kewarisan menjelaskan, suatu peralihan harta warisan yang diberikan kepada ahli warisnya terjadi secara sendirinya berdasarkan ketentuan dan kehendak Allah SWT. Peralihan ini tidak perlu berpegang pada keinginan pewaris maupun ahli waris, karena hak waris timbul dengan sendirinya setelah terjadinya kematian pewaris sesuai dengan aturan syariat Islam.⁴⁹



2. Prinsip Individual

Prinsip individual menegaskan bahwa harta warisan yang telah dibagikan menjadi hak milik ahli warisnya secara pribadi. Setiap ahli waris memiliki hak pada bagian yang telah ditetapkan tanpa perlu izin dengan ahli waris lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam menerima warisan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 7.⁵⁰

⁴⁹ Rahmi, *Hukum Waris (Kajian Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. Surabaya Cetakan-1 Pusaka Media 2024. Hlm.23

⁵⁰ *Ibid*, hlm 23

3. Prinsip Bilateral

Prinsip bilateral dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa seseorang dapat mewarisi harta dari kedua garis keturunan, yaitu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Syariat Islam tidak membedakan hak kewarisan berdasarkan jenis kelamin, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176 yang secara umum mengatur hak dan bagian kewarisan bagi seluruh ahli waris.⁵¹

4. Prinsip kewarisan hanya karena kematian

Prinsip kewarisan hanya karena kematian menegaskan bahwa peralihan harta kepada ahli waris dalam hukum kewarisan Islam baru terjadi setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia. Dalam syariat Islam selama pewaris masih hidup, peralihan harta tidak dapat disebut sebagai bagian dari warisan. Oleh karena itu, semua bentuk peralihan harta yang dilakukan semasa hidup, tidaklah masuk dalam kategori ruang lingkup warisan. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan yang timbul akibat kematian pewaris.⁵²

fungsi hukum kewarisan Islam adalah menghindari konflik dalam keluarga sepeninggalan pewaris dalam masalah harta dengan membagi dengan takaran yang sudah ditentukan adapun pembahasan mengenai fungsi kewarisan Islam lebih lanjut sebagai berikut :

1. Fungsi Preventif terhadap Kesengsaraan dan Kemiskinan

Hukum kewarisan Islam bertujuan agar harta peninggalan pewaris dibagikan secara adil dan jelas kepada para ahli waris dengan menggunakan takaran yang sudah ditentukan. Hal ini penting bertujuan untuk mencegah

⁵¹ *Ibid* ,hlm23

⁵² *Ibid*, hlm 24

terjadinya kesenjangan atau konflik di antara keluarga yang ditinggalkan.⁵³

2. Pencegahan Penimbunan Harta

Dalam ajaran Islam, harta tidak boleh hanya dikuasai dan dimiliki oleh satu pihak saja, karena bisa menimbulkan berbagai macam sifat buruk seperti sifat tamak, kesenjangan sosial, bahkan lemahnya ekonomi. Pembagian warisan juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, agar harta tidak hanya “berputar di kalangan orang kaya saja hal ini dijelaskan dijelaskan dalam (QS. Al-Hasyr: 7).⁵⁴

3. Fungsi Motivasi untuk Berbuat Baik

Disebabkan adanya kewarisan membuat seorang Muslim sadar bahwa kematian adalah suatu yang sangat dekat dan bisa terjadi kapan saja harta yang dimilikinya suatu saat akan ditinggalkan. Kesadaran ini mendorong seseorang muslim untuk lebih banyak berbuat baik sejak masih hidup,⁵⁵

E. TEORI PLURALISME HUKUM

Pluralisme hukum secara umum dipahami sebagai suatu kondisi di mana dua atau lebih sistem hukum hidup dan berlaku secara bersama - sama dalam satu masyarakat sosial, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Barat atau hukum negara. Keadaan inilah yang oleh para ahli hukum sebut sebagai pluralisme hukum, yakni situasi ketika masyarakat tidak hanya patuh pada satu sistem hukum, melainkan menjalankan lebih dari satu tatanan hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

⁵³ Dian Dewi Khasanah et al., *Hukum Kewarisan Islam*, ed. Anik Iftitah, (banten: kurnia pustaka, 2024).hlm.36

⁵⁴ *ibid.*,hlm 36

⁵⁵ *ibid.*,hlm 36

⁵⁶ Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia” *Al-Qadhâ*: Volome. 5, No. 1, Juli

Dalam perspektif *legal pluralism*, pluralisme hukum dijelaskan sebagai keberadaan berbagai sistem hukum yang sama-sama berfungsi dan diakui dalam satu ruang sosial yang sama. Penekanan konsep ini terletak pada eksistensi dan interaksi berbagai tertib hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁷ Di Aceh kemajemukan sosial serta kuatnya nilai-nilai Islam yang melekat dalam kehidupan masyarakat telah memengaruhi sistem hukum yang berlaku. Hal ini menggambarkan dari keberadaan hukum adat dan hukum Islam sebagai norma tidak tertulis yang telah lama diyakini dan dipraktikkan, di samping berlakunya hukum negara. Ketiga sistem hukum tersebut menjadi rujukan utama masyarakat Aceh dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum.

Pluralisme hukum tidak hanya mencoba menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum Islam berjalan berdampingan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan negara, yang dalam praktiknya dapat saling bertabrakan atau bahkan dapat menimbulkan tumpang tindih. Lebih dari itu, pluralisme hukum juga membuka ruang bagi pemerintah untuk merancang dan menerapkan pola pemerintahan serta sistem hukum yang mudah mengikuti terhadap perkembangan zaman. Dengan pendekatan pluralisme hukum, diharapkan penyelenggaraan hukum dapat lebih adaptif dan mampu menjawab berbagai problematika masyarakat secara adil dan kontekstual..⁵⁸

Werner Menski dalam karyanya *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan suatu pendekatan untuk memahami hubungan antara hukum positif, kondisi sosial masyarakat yang tercermin dalam hukum adat, serta hukum alam atau sistem kepercayaan. Melalui pendekatan ini, pluralisme hukum dipahami sebagai sarana analitis untuk menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan

2018 .Hlm 20.

⁵⁷ Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, cetakan ke (jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2013). Hlm.5

⁵⁸ Hairun Tri Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* volume 3, No. 2 2022 hlm.115

berkembang dalam masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan hukum yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara. Ciri - ciri utama pluralisme hukum menurut pandangan tersebut terdapat pada berfungsinya atau tidak seluruh sistem hukum secara bersamaan dan saling berinteraksi. interaksi menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari konsep pluralisme hukum, karena erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat yang bersifat majemuk. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang hidup berdasarkan realitas kemasyarakatan yang beragam, sehingga berbagai sistem hukum hadir sebagai ekspresi dari identitas sosial dan budaya publik.⁵⁹

Pluralisme hukum tidak bermaksud untuk menciptakan suatu sistem hukum yang baru, melainkan merupakan pola pemikiran yang menekankan pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang telah berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif ini hukum dipahami tidak hanya sebagai produk negara, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum dapat dikaji dari berbagai aspek tersebut. Secara garis besar, pemahaman hukum yang bersifat konvensional sering kali membatasi hukum hanya pada hukum negara, khususnya peraturan perundang-undangan atau *law in the books*, tanpa sepenuhnya memperhatikan hukum yang hidup dalam praktik sosial.⁶⁰

F. TEORI 'URF

Istilah '*urf*' berasal dari kata '*a-r-f*' yang secara etimologi bermakna sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun suatu praktik yang ditinggalkan. Sementara itu, al-Zuhaylî menjelaskan '*urf*' sebagai

⁵⁹ *Ibid*, hlm.116

⁶⁰ *Ibid*, hlm.117

kebiasaan atau praktik yang diketahui dan dijalankan oleh kebanyakan orang, termasuk penggunaan suatu lafaz yang secara umum memiliki makna tertentu tetapi dipahami dengan makna khusus oleh masyarakat.

Adapun sumber dalil *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum,⁶¹ terdapat beberapa pendapat yaitu:

Pertama Argumentasi penggunaan *'urf* sebagai dasar hukum dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis sahabat, dan pertimbangan rasional. Pertama, dasar Al-Qur'an terdapat dalam QS. al-A'rāf ayat 199 yang memerintahkan untuk mengikuti perbuatan yang ma'rūf. Kata *'urf* dalam ayat tersebut ditafsirkan dalam tiga makna, yaitu sesuatu yang baik dan terpuji, sesuatu yang dikenal dan diterima secara umum dalam masyarakat, serta sesuatu yang dipandang penting dan dibutuhkan.

Kedua, dasar *'urf* berasal dari perkataan sahabat Nabi, 'Abdullāh bin Mas'ūd, yang menyatakan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk maka buruk di sisi Allah. Meskipun bukan hadis marfū', pernyataan ini dikategorikan sebagai hadis mawqūf dan dijadikan hujjah oleh para ulama karena kuatnya kemungkinan bersumber dari ajaran Nabi Muhammad saw.

Ketiga, secara rasional (*'aqlī* dan *naqlī*), *'urf* dipandang relevan karena syariat Islam bersifat universal dan berlaku sepanjang masa, sehingga prinsip-prinsipnya harus mampu menyesuaikan dengan dinamika kehidupan manusia dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, dan perkawinan. Oleh karena itu, kebiasaan dan adat yang hidup di masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat..⁶²

Ditinjau dari aspek kebolehan sebagai dasar hukum, *'urf* dibedakan menjadi dua, yaitu *al-'urf al-ṣaḥīḥ* dan *al-'urf al-fāsid*. *Al-'urf al-ṣaḥīḥ* adalah

⁶¹ Nafi Mubarak, "Living Law Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* Volume 11, No. 1 2016, hlm. 138.

⁶² *ibid.* hlm. 138

kebiasaan yang berlaku di masyarakat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, tidak menghalalkan yang haram, tidak menggugurkan kewajiban, serta tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum Islam..

Sebaliknya, *al-'urf al-fāsid* adalah kebiasaan atau praktik yang meskipun dikenal luas di masyarakat, namun bertentangan dengan aturan hukum Islam. Kebiasaan ini dapat berupa praktik yang membolehkan hal yang dilarang, menolak kewajiban, menimbulkan kemudharatan, atau mengarah pada tujuan yang tidak membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, *al-'urf al-fāsid* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umat.



BAB III

ANALISIS DISTRIBUSI HARTA HIBAH BERDASARKAN GENDER YANG BERALIH STATUS MENJADI WARISAN

A. Gambaran Umum Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Gampong Lampisang yang merupakan bagian dari sebuah gampong dari kecamatan Sukamakmur yang lumayan kecil kawasannya. Gampong lampisang hanya memiliki tiga dusun saja.

Penamaan Gampong Lampisang berasal dari panggilan dari ulama tersohor di sibreh pada masanya yang di panggil tgg. Lampisang, dikarenakan ulama tersebut lahir di gampong itu kemudian para tokoh-tokoh/orang yang di tuakan sebagai panutan masyarakat yang sangat dihormati yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat pada saat itu, menyandarkan dari julukan ulama itu yaitu gampong yang melahirkan ulama yang dapat julukan bernama tgg. lampisang. Hingga saat ini Masyarakat memberi salah satu nama lorong dengan nama tgg. Lampisang sampai dengan sekarang.

Sebagian besar penduduk Gampong Lampisang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak, meskipun terdapat pula yang berprofesi sebagai pedagang. Secara umum, sektor pertanian dan peternakan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Lahan sawah di Gampong Lampisang dikelompokkan berdasarkan sistem pengairannya, yaitu sawah dengan irigasi teknis dan sawah tadah hujan. Sementara itu, penggunaan tanah di kawasan perkampungan terbagi ke dalam beberapa peruntukan, seperti perkebunan, peternakan, bangunan permukiman, dan peruntukan lainnya.

Tingkat keadaan sosial di Gampong Lampisang bisa dikatakan sangat baik yang mana sesama masyarakat masih hidup kegiatan saling tolong - menolong suka berbagi, peduli sesama dapat dilihat kekompakannya dan masih

kental akan adat dan budayanya, saling menghormati orang yang lebih tua. Kondisi sosial pada keluarga di Gampong Lampisang sangatlah bagus yang dapat dilihat dari silaturahmi antar keluarga masing- masing, gampong lampisang dipimpin oleh seorang Keuchik Gampong yang bernama Bapak Ikhsan di samping itu juga terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan dihormati di Gampong Lampisang

Adapun luas wilayah Gampong Lampisang adalah \pm 101 Ha dan memiliki luas area persawahan sekitar 30 hektare. Dengan 118 kepala keluarga (KK) , Gampong Lampisang terbagi dalam wilayah Dusun, Adapun Gampong Lampisang memiliki 3 Dusun yaitu Dusun lampisang, paseh dan aneuk galong.

Jumlah penduduk terbanyak di tahun 2024 sampai 395 berada di dusun

No	DUSUN	PENDUDUK	
		2024	2025
1	tgk.lampisang	128	123
2	Tgk.Aneuk galong	94	92
3	Paseh jaya	173	174
	Total	395	389

paseh jaya, sedangkan dusun yang berpenduduk rendah terdapat di dusun tgk.aneuk galong . Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Gampong Lampisang

sumber : catatan laporan sekdes

B. Praktik Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan Di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Secara umum praktik distribusi harta hibah berdasarkan gender yang terjadi di Aceh Besar dikenal dengan istilah harta peunulang atau harta

peumekleh. Biasanya anak perempuan yang bungsu—mendapatkan rumah, sedangkan anak laki-laki memperoleh tanah, kebun, atau aset produktif lain. Tradisi ini lahir dari pertimbangan melalui peran sosial, di mana perempuan dianggap sebagai penjaga rumah tangga, sementara laki-laki berperan sebagai pencari nafkah.¹

Secara adat, harta peunulang dipandang sebagai hibah bersyarat. Hak kepemilikan atas harta tersebut diberikan orang tua kepada anaknya setelah ia menikah, biasanya melalui proses adat. Sejak proses tersebut dilaksanakan, harta yang diberikan telah menjadi milik anaknya. Namun pemanfaatan harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan keluarga inti anak, sehingga memiliki fungsi sosial yang lebih luas. Dalam praktiknya pasangan dari penerima harta peumeukleh tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan. Pasangan hanya boleh dalam mengelola dan menikmati hasil harta tersebut bersama – sama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar harta yang diberikan tetap berada dalam garis keluarga penerima dan tidak beralih ke luar keluarga karena pernikahan.²

Menurut sejarah pembagian harta hibah berbasis gender atau harta peumekleh telah diberlakukan sejak masa pemerintahan Sulthanah Sri Ratu Safiatuddin Syah Beliau dikenal sebagai seorang tokoh penting dalam mengukuhkan peranan perempuan dalam adat Aceh. Pada masa pemerintahannya Sulthanah menetapkan kebiasaan agar kepada setiap orang tua memberikan harta peunulang kepada anak perempuannya yang telah menikah.

Selain itu juga beliau juga mengatur bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dan apabila terjadi perceraian harus dibagi secara adil antara suami dan istri. Kebijakan tersebut menjadi salah satu pijakan awal yang menunjukkan penghargaan terhadap kesetaraan peran gender dalam masyarakat

¹ dkk Dinda Kania Anggraini, “Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat,” *Indonesia Journal of Social Sciences and Humanities* Volume. 3 No.2, 2023, hlm.76.

² *Ibid*, hlm 77

Aceh. Seiring perkembangan zaman, praktik harta peumekleh kemudian diperluas dengan memberikan bagian tertentu pula kepada anak laki-laki sehingga sistem pewarisan menjadi lebih seimbang³

Dalam tradisi adat harta peumekleh diberikan orang tua kepada anak-anaknya yang telah menikah sebagai bekal untuk hidup mandiri. Pemberian ini biasanya dilakukan setelah anak menikah dan memiliki keturunan. Prosesi penyerahan biasanya dilakukan melalui upacara adat khanduri dengan disaksikan oleh *keuchik* (kepala desa) dan *teungku* gampong (tokoh agama setempat), sehingga pemberian tersebut memiliki legitimasi sosial dan adat yang kuat⁴

Pada pembahasan kali ini Membahas distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status menjadi warisan di gampong Lampisang kecamatan Sukamakmur kabupaten Aceh besar yang mana terdapat kebiasaan memberikan harta disaat pemberi hidup yang akan jadi warisan nantinya. rumah untuk anak perempuan dan lahan produktif untuk anak laki - laki pemberian tersebut telah menjadi kebiasaan secara turun temurun dalam masyarakat Gampong Lampisang. Dalam pembagiannya, rumah yang ditempati oleh pewaris atau pemberi semasa hidup lebih diutamakan kepada anak perempuan dan lahan atau usaha yang digunakan pewaris untuk mencari nafkah diberikan ke anak laki-laki. pengutamakan pembagian dalam keluarga terkait harta waris ini tidak terlepas dari adanya musyawarah keluarga sebagai langkah untuk masing-masing anggota keluarga dalam menetapkan bagian masing – masing harta sesama mereka. Informasi yang penulis peroleh dari aparaturnya gampong dan masyarakat setempat yang mengetahui hal tersebut.

Hasil wawancara dari pak Alwi sebagai ahli waris menurut penjelasan memiliki saudara 4 orang 3 orang laki –laki dan 1 orang perempuan harta yang dibagikan orang tua ada kebun ,sawah , rumah dan toko di peukan sibreh, pak

³Afrizal, “Pelaksanaan Dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang Di Kabupaten Aceh Besar,” *Premise Law Journal* 07 (2015). Hlm.

⁴ Dinda Kania Anggraini, “Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang...”,hlm 79

alwi mendapatkan kebun seluas 5000 meter di desa lampisang dan tanah sawah 1400 meter di desa seumerung dan abangnya mendapatkan tanah di desa inue dan satu lagi mendapatkan toko dan sawah sedangkan saudara perempuan mendapatkan rumah beserta isinya proses pembagian dilakukan disaat pemberi masih hidup selama ini belum ada konflik yang terjadi untuk saat ini .⁵

Selanjutnya hasil wawancara dari pak Teuku razali sebagai pewaris atau pemberi dan juga menjabat sebagai kepala lorong tdk. Lampisang menurut penjelasannya Memiliki 3 anak lelaki, yang sudah melakukan pernikahan anak sulung adapun harta yang dibagikan pak Teuku razali hanya anak pertama yang sudah menikah diberikan tanah rumah di desa inue pemberian tanah rumah tersebut disebabkan anak pertama sudah memiliki pekerjaan luas tanah tersebut kira –kira seluas 600 meter pemberian ini bertujuan untuk membantu anak membangun rumah sedangkan anak lainnya masih belum dibagikan dikarenakan anak ke-2 dan ke-3 masih dibawah pengawasan orang tua⁶

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Nilawati sebagai ahli waris menurut penjelasannya memiliki 3 bersaudara ibu nilawati sebagai anak pertama memiliki adik laki -laki dan perempuan, orang tua dari ibu Nilawati memiliki harta yang dibagikan semasa hidup berupa sawah seluas 2500 meter dan kebun 2000 meter dan 2 tanah rumah masing masing seluas 300 /400 anak pertama atau ibu nilawati mendapatkan rumah orang tuanya anak kedua yang anak laki – laki mendapatkan tanah sawah dan kebun dan anak perempuan terakhir mendapatkan tanah rumah pemberian dikasih oleh orang tua dengan cara penunjukan langsung pernah terjadi konflik antara paman atau adik dari buk nilawati dengan keponakan anak dari saudari ibu nilawati dikarenakan dinilai tidak adil pernah dibawa ke pengadilan negeri tetapi dimenangkan oleh paman karena memiliki bukti surat tidak terima dengan hasil keponakanya tersebut merusak kebun dan dilaporkan oleh paman bahkan sempat dipenjarakan selama

⁵ Alwi bin M.juned, wawancara dengan ahli waris tgl 10 september 2025

⁶ Teuku razali, wawancara dengan pewaris tgl 20 september 2025.

3 bulan.⁷

Selanjutnya hasil wawancara dari pak Jufri sebagai tokoh masyarakat menurut penjelasannya Pembagian harta warisan tersebut sudah ada sejak lama, hampir semua orang di gampong masih menggunakan adat tersebut pemberian orang tua ke anak pembagian ini sebenarnya lebih dianggap hadiah orang tua kepada anak sebagai bekal yang diberikan kepada anak oleh orang tua disaat anak sudah berkeluarga, pembagiannya hanya diberikan kepadadan yang diberikan hanya berupa tanah atau rumah dan kepemilikanya pun tidak secara penuh sedangkan uang atau sejenis masih tetap dibagikan setelah pewaris meninggal.⁸

Selanjutnya hasil wawancara dari pak Rusydi sebagai tokoh masyarakat menurut penjelasanya Pembagian harta warisan tersebut dibagikan bukan hanya sebagai warisan saja tetapi juga untuk menjaga keutuhan harta dan membantu ekonomi anak – anaknya walaupun harta dimiliki dan diberikan ke masing masing anak akan tetapi setiap anak dibolehkan mengambil manfaat dari harta lainnya seperti numpang tinggal di rumah atau pinjam tanah untuk berkebun menurut pak Rusydi pembagian warisan seperti ini dinilai sudah tidak relevan untuk diterapkan lagi, orang dulu walaupun dilakukan pembagian seperti ini mereka masih peduli dengan saudara mereka yang lain masih saling tolong – menolong sekarang sudah tidak lagi ada beberapa orang sekarang habis dibagi lupa keluarga sendiri⁹

Selanjutnya Hasil wawancara dengan pak Ikhsan selaku pak geuchik gampong lampisang menurut penjelasanya pembagian ini dilakukan karena dasar rasa kasihan orang tua kepada anaknya sendangkan presentase masyarakat yang melakukan pembagian kurang diketahui tapi setau nya semua orang asli gampong sini biasanya melakukan pembagian seperti itu jumlah masyarakat yang melakukan pembagian di tahun 2024 tidak ada sedangkan di tahun 2025

⁷ Nilawati, wawancara dengan ahli waris tgl 21 september 2025

⁸ Jufri, wawancara dengan tokoh masyarakat 10 september 2025

⁹ Rusydi, wawancara dengan tokoh masyarakat 16 september 2025

ada 1 keluarga, apabila jika terjadi masalah dalam pembagian biasanya diselesaikan dengan duduk bersama perangkat gampong untuk musyawarah ulang biasanya langsung diubah mengikuti pembagian menurut syariat sedangkan diangkat sebagai saksi selama pak ikhsan menjabat belum pernah.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi harta hibah atau warisan tersebut baru dimiliki secara penuh setelah pewaris atau pemberi meninggal dunia. Bagian harta tersebut sudah ditetapkan oleh orang tua dan dimiliki haknya oleh anak walaupun tidak dimiliki secara penuh sebelum orang tuanya meninggal, bertujuan untuk memberikan kejelasan dan menghindari konflik di kemudian hari. Setelah terjadi kematian para ahli waris berkumpul untuk berdiskusi dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan keinginan orang tua yang telah meninggal.

Adapun yang penulis ketahui tentang asas yang dianut dalam pembagaian harta hibah berdasarkan gender di gampong lampisang kecamatan sukamakmur sebagai berikut :

1. Asas keadilan

Asas keadilan menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus mencerminkan rasa adil, baik secara hukum maupun sosial. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) merupakan bentuk keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan nilai, hak, dan beban tanggung jawab yang dipikulnya. Dalam konteks ini, keadilan berfungsi mengatur hubungan antara masyarakat dan individu. Oleh karena itu, keadilan tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak, melainkan sebagai pembagian yang proporsional sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pihak.¹¹

¹⁰ Ikhsan, wawancara dengan pak geuchik 5 oktober 2025

¹¹ Fabiana Meijon Fadul, "Ketentuan Umum Tentang Keadilan Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia," 2019, hlm.18

Dalam pembagian harta *peumekleh* harta tidak dibagi sama rata akan tetapi dipisahkan sesuai jenis dengan peran gender dalam masyarakat. Keadilan disini bersifat distributif yang mana semuanya berhak mendapatkan harta hibah dari orang tuanya walupun pemberian diberikan dengan bedasrkan pertimbangan beban dan tanggung jawab bukan atas dasar keseimbangan

Adapun kekurangan dalam asas keadilan ini ialah hanya bersifat distributif dan tidak memiliki keadilan komutatif yang mana dalam hukum islam hibah haruslah memiliki nilai seimbang dikarenakan hibah berbeda dengan warisan yang memiliki takaran yang sudah ditentukan.

2. Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pewaris bersama anak-anaknya, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan¹² maka akan didatangkan saksi untuk menanda tangani surat sebagai saksi, kesepakatan itu bersifat tulus-ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

Akan tetapi dalam beberapa kasus juga hanya sekedar pemberitahuan dan tidak melalui musyawarah yang formal, bisanya dalam bentuk kalimat seperti “harta ini telah kukasih ke fulan” tanpa meminta pendapat anak lainya lebih lanjut yang pada akhirnya dapat memunculkan konflik kedepan

3. Asas campuran individual-komunal

Asas ini menegaskan bahwa harta warisan mempunyai dimensi ganda, yaitu hak individual (dimiliki masing-masing ahli waris) tetapi juga komunal (dimanfaatkan bersama dalam keluarga, misalnya rumah pusaka atau tanah ulayat). Banyak berlaku dalam hukum adat, dimana walaupun ahli waris

¹² Patricia Sarah Pongoh, “Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat,” *Lex Privatum* volume 8, no. 5 2019, hlm. 55.

memiliki hak penuh atas tanah tersebut tapi juga dapat diambil manfaat oleh pihak keluarga¹³

Didalam distribusi hibah berbasis gender di aceh harta yang telah dibagi atau dimiliki biasanya tetap boleh dinikmati hasilnya secara bersama – sama oleh keluarga seperti “ adik laki – laki tetap boleh tidur atau mengadakan acara di rumah kakaknya atau sebaliknya kakaknya memanfaatkan tanah adiknya untuk perkebunan atau persawahan” yang dimiliki disini adalah hak kepemilikan bukan hak pemanfaatan walaupun tetap harus meminta izin dalam pemanfaatannya.

positifnya dari pembagian harta hibah atau warisan di Aceh besar ini yaitu terletak pada keutuhan harta dan pencegahan pada kemiskinan yang mana harta yang nantinya akan menjadi warisan tersebut langsung dibagikan dalam konsep hibah dimana suatu harta diberikan secara utuh kepada anak – anaknya agar bisa dimanfaatkan secepatnya dibawah pengawasan pemberi atau pewaris berbeda dengan warisan yang dibagikan dalam bentuk takaran yang mana kemungkinan aset dari orang tuanya harus dicairkan dalam bentuk uang.

adapun negatifnya dari pembagian harta hibah atau warisan di Aceh besar ini yang peneliti ketahui ialah tidak memiliki takaran yang jelas atau pasti yang mana pembagian ditentukan oleh pemberi atau pewaris yang mana ini bertentangan dengan hadits Dari an-Nu‘man bin Basyir ra tentang ketidak seimbangan pembagian harta hibah terhadap anak dimana nu‘man hanya memberikan harta pada sebagian anak dimana rasullah saw bersabda : “Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu.” Sedangkan dalam kasus ini pembagian dilakukan merata akan tetapi tidak memiliki keseimbangan dikarenakan dilihat dari perspektif gender.

Dalam pandangan ‘urf, kebiasaan yang dibolehkan adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Al-

¹³ Yulia Nizwana, “Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik,” *Jurnal Dedikasi Hukum* volume 1, No. 2 2022. Hlm. 86.

Qur'an dan hadis, tidak menghalangi terwujudnya kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kerusakan. Kebiasaan tersebut juga tidak boleh menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan dan tidak membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah dan mafsadah dalam praktik pembagian harta adat di Aceh dapat dikaji berdasarkan sejauh mana kebiasaan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Masalahnya bertujuan mencegah konflik dan masalah kedepan yang peneliti ketahui di wilayah Aceh besar sering terjadi perampasan atau penahanan harta warisan oleh wali dengan berbagai alasan sampai ada pepatah yang sering disebutkan “ *wali soek mangkoeng karoeng roi ie mata* ” wali menggunakan peci karung menahan air mata yang mana bermakna wali merampas hartanya dia hanya bisa menahan air mata. Adapun mafsadahnya apabila pemberi meninggal duluan sebelum selesai memberikan harta ke suluruh anak dikarenakan harta diberikan setelah anak beranjak dewasa yang dimana masalah yang sering terjadi dan selalu berakhir dengan konflik.

Sedangkan praktek hibah atau pembagian di Aceh besar tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits secara menyeluruh ada beberapa ayat yang membolehkan praktek tersebut.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender Yang Beralih Status Menjadi Warisan

Berdasarkan dari tinjauan mengenai pembagian harta hibah berdasarkan gender di aceh Perbedaanya dalam hukum Islam memiliki takaran kesimbangan di pembagian ¹⁴ yang mana dalam pembagiannya harus memiliki nilai yang sama. sedangkan hukum adat aceh tidak memiliki takaran pembagian, takaranya

¹⁴ Agus Wantaka Et Al., “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi),” *Prosa As : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 01, 2019.

bergantung kepada putusan pewaris atau pemberi.

Islam mengakui hibah sebagai bagian dari hukum islam Dasar hukum hibah dapat kita pedomani berdasarkan firman Allah SWT: Surat al-Baqarah ayat 177¹⁵ adapun hibah bersyarat masih terjadi khilaf diantara ulama yang membolehkan seperti Ibn al-Qayyim, dalam kitabnya *Ighāsat al-Lahfān*, memberikan pembelaan yang kuat atas keabsahan hibah bersyarat. Ia menolak pandangan yang melarangnya dengan menyatakan bahwa tidak ada dalil yang pasti, baik dari naṣṣ (Al-Qur'an atau Sunnah) maupun ijma'¹⁶

Adapun masalah pembagian harta hibah yang tidak seimbang juga terjadi beberapa khilaf seperti Ibnu Qudamah menyatakan wajib adil dalam hibah dan makruh memberi sebagian anak saja kecuali karena kebutuhan tertentu, atau juga dalam mazhab syafi'i sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi menegaskan sunnah untuk adil dan larangan mendahulukan satu anak tanpa alasan. dan juga ada yang membolehkan seperti mazhab hanafi seperti yang tertulis dalam *Al-Mabsuth, As-Sarakhsi*, ulama Hanafi membolehkan hibah tidak sama rata jika karena kebutuhan dan kemaslahatan.

Dalam hukum adat Aceh besar harta yang dibagikan dipisahkan antara harta untuk anak perempuan dan anak laki – laki seperti rumah atau perhiasan dibagi ke perempuan dan sudah mulai dibagikan disaat pemberi atau pewaris masih hidup dalam bentuk hibah ruqba yang ditunjukkan sebagai warisan, sedangkan dalam hukum Islam seluruh harta peninggalan (*tirkah*) dipandang sebagai satu kesatuan tanpa pemisahan dan baru bisa dibagikan setelah pemberi wafat, yang setelah dikurangi biaya pemakaman, hutang dan wasiat, kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat Al-Qur'an dan Hadis.

Pluralisme hukum di Aceh adalah kondisi di mana hukum Islam dan hukum adat, berjalan secara berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Yang mana hukum islam yang diikuti oleh masyarakat bukanlah hukum islam

¹⁵ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah Dan Waris....* ,hlm 30

¹⁶ Ragil Diwandaru, "Revitalisasi Hibah Keluarga Menjadi Aset",hlm 25

sebagaimana adanya melainkan hukum islam yang dikonstruksi berdasarkan sosial masyarakat Aceh sistem hukum ini saling melengkapi sekaligus menjadi karakter unik dalam penyelesaian sengketa serta pengaturan kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga batas – batasnya. Dan ini tidaklah merubah hukum islam tetapi menyesuaikan dalam catatan sejarah islam kita bisa melihat bahwa syariat islam menyesuaikan kondisinya oleh sebab itu lahirlah mazhab atau seperti adanya qaulul qadim imam syafi'i di iraq dan qaulul jadid di mesir. oleh karena itu Tujuan dari pembagian harta dalam adat aceh ialah pemberdayaan berkelanjutan dan guna mencegah konflik di kemudian hari hal ini sama dengan tujuan syariaat islam untuk mencegah kemudhratan demi mendapatkan manfaat sebagaimana kaidah ushul fiqh

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة وصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya :“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.¹⁷

Adapun pandangan peneliti terhadap pembagian harta hibah berbasis gender di aceh yang beralih status menjadi warisan, tepatnya di gampong lampisang kecamatan sukamakmur kabupaten Aceh besar dibolehkan dari hukum islam atas dasar pertimbangan masalah Adapun dalil sebagai pertimbangannya sebagai berikut

Hadits tentang hibah orang tua dihitung sebagai warisan

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ

¹⁷ Irwan Nurdiyanto, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal, “Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* volume 3, no. 1 (2025).hlm. 10

رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْهَبَةَ لِلْوَلَدِ مِنَ الْمِيرَاثِ

Abdurrahman meriwayatkan bahwa Sufyan menyampaikan kepadanya, dari Ibnu Abi Najih, dari Thawus, dari seorang perawi yang bersumber dari Zaid bin Tsabit r.a., bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan pemberian hibah kepada anak sebagai bagian yang diperhitungkan dalam harta warisan.. (Musannaf ‘Abdur Razzaq ash-Shan‘ani, no. 16273)

Dalil ini sebagai acuan dasar peneliti yang mebolehkan peralihan harta hibah kewarisan yang mana artinya pembagian harta yang terjadi di masyarakat aceh sudah sesuai dengan tuntunan dalam hukum islam.

Dalil tentang larangan meninggalkan keturunan yang lemah

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya Hendaklah seseorang merasa khawatir apabila ia meninggal dunia dengan meninggalkan generasi yang lemah dan tidak berdaya, yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus serta benar. (AN-nisa[4] : 9).¹⁸

Dari dalil ini peneliti beranggapan bahwa alasan yang mendorong masyarakat untuk melakukan pembagian harta yang nantinya akan menjadi warisan dibagikan langsung dalam bentuk hibah sebagai bentuk investasi orang tua kepada anaknya sebagai rasa bentuk antisipasi untuk menjauhi dari kemiskinan terhadap anaknya.

Dalil anjuran melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

¹⁸ (QS.AN-nisa[4] : 9)

“Mereka adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhannya, menegakkan salat, menyelesaikan setiap urusan melalui musyawarah bersama, serta menyalurkan sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka..” (QS. Asy-Syura[26]: 38)¹⁹

Ayat tersebut menempatkan musyawarah sebagai salah satu karakter pokok masyarakat Muslim yang ideal, di mana setiap keputusan ditetapkan melalui proses kebersamaan dan kesepakatan kolektif. Dalam kajian tafsir tematik, musyawarah tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas sosial, melainkan juga sebagai manifestasi nilai-nilai tauhid. Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan menata kehidupan dunia sesuai dengan petunjuk serta ketetapan Allah SWT..²⁰

Dalil inilah tentang musyawarah yang menjadi pegangan dalam pandangan peneliti yang membolehkan membagikan harta hibah kepada anak walaupun tidak memiliki keseimbangan dalam pembagian tapi hasil pembagian telah disepakati atas dasar kesukarelaan dan bila terjadi keributan di kemudian hari perangkat gampong punya peran untuk mendamaikan.

Dari penjelasan yang disebutkan di atas peneliti mengagap distribusi harta hibah berbasis gender yang beralih status menjadi warisan sesuai dengan aturan hukum islam dengan syarat dalam pembagiannya harus tertulis, disepakati bersama dan harus mendatangkan saksi.

walaupun kadang kala pembagian seperti ini medatangkan konflik di kemudian hari karena tidak ada hukum yang sempurna dan tugas manusialah untuk menutupi kekurangan tersebut sedikit demi sedikit . mungkin hanya ini yang dapat disampaikan lebih dan kurang mohon dimaafkan sekian terimakasih.

¹⁹ (QS. Asy-Syura[26]: 38)

²⁰ Achmad Abu Bakar Kuswiyanto, “Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern,” *Al-Mubarak* volume 10, no. 1 2025.hlm. 28–29

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Distribusi harta hibah berbasis gender yang beralih status menjadi warisan adalah proses pembagian harta oleh orang tua kepada anak dalam bentuk hibah yang nantinya akan menjadi warisan setelah pemberi meninggal pembagian dilakukan dalam bentuk pemilahan berdasarkan gender. Tujuan dari pembagian ini adalah pencegahan konflik perebutan harta setelah pemberi atau pewaris meninggal

Aceh menganut sistem pluralisme hukum yang mana menurut pendapat ahli pluralisme hukum adalah dimana beberapa sistem hukum berjalan bersamaan dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat Aceh hukum Islam yang dianut bukanlah hukum Islam sebagai mana adanya melainkan hukum Islam yang sudah dikonstruksi menyesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik hibah yang kemudian beralih status menjadi warisan adalah bentuk dari konstruksi hukum tersebut dengan dalil bahwasanya hibah bisa dihitung sebagai bagian dari warisan dan atas dasar rasa kekhawatiran orang tua kepada anak sepeninggalnya praktik ini dibolehkan dengan syarat harus tertulis dan berkekuatan hukum.

B. saran

1. harapan agar penelitian ini dilanjutkan dalam bentuk ke efektifan hukum distribusi harta hibah yang beralih status menjadi warisan dengan kondisi masa ini

DAFTAR PUSTAKA

- abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Afrizal. "Pelaksanaan Dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang Di Kabupaten Aceh Besar." *Premise Law Journal* 07 (2015).
- Agustini, Anti Wulan. "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah." *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18 (2017): 95–105.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, And Armelia Prakasa. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 5, No. 1 (2023)
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah Dan Waris*. Edited By Asmaul Husna. *Rumah Fiqh Publihisng*. Cetakan Pe. Jakarta Selatan, 2019.
- Amalia, Desi. "Gender Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Islamic Law Journal (Ilj)* 01, No. 01 (2023)
- Ansar, M. "Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, No. 2016 (2020)
- Bashori, Dhofir Catur, And Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 1 (2021)
- Dinda Kania Anggraini, Dkk. "Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat." *Indonesia Journal Of Social Sciences And Humanities* Vo. 3 No.2, No. 2 (2023)
- Dr.Joenadi Efendi Prof.Dr. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Cetakan-Ke. Depok: Prenamedia Group, 2018.

Fabiana Meijon Fadul. “Ketentuan Umum Tentang Keadilan Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia,” 2019

Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari, Graceyana Jennifer. “Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot.” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 2 (2021)

Huma, Tim. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Cetakan Ke. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukumberbasis Masyarakat Dan Ekologis, 2013.

Ikhsan, Moh Hayatul. “Pendidikan Karakter Berbasis Gender.” *International Journal Of Educational Resources* 4, No. 4 (2023)

Ikhwanudin, Mahmud. “Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” *Syntax Idea* 5, No. 10 (October 20, 2023)

Ismail, Habib, Hasyim Asy’ari, And Agus Setiawan. “Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran).” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 4, No. 1 (2019)

Kamelia, Nurul. “Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan.” Uin Ar-Raniry, 2024.

Khasanah, Dian Dewi, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gama Bhakti, Oneng Nurul Bariyah, Mardhatillah Ali, Kasiani, Hani Sholihah, Et Al. *Hukum Kewarisan Islam*. Edited By Anik Iftitah. Vol. 17. Banten: Kurnia Pustaka, 2024.

Kuswiyanto, Achmad Abu Bakar. “Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern.” *Al-Mubarak* 10, No. 1 (2025): 28–48.

Lia, Akhi. “Wawancara Dengan Ahli Waris,” 2025.

Mubarok, Nafi. “Living Law Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 11.1, No. 1 (2016): : 135-158.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Namawi, Maimun. *Pengantar Ilmu Hukum Kewarisan Islam*. Edited By Ulfatun Hasanah. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia" 5, No. 1 (2018).
- Nizwana, Yulia. "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, No. 2 (2022)
- Nurdiyanto, Irwan, Achmad Musyahid, And Andi Muhammad Akmal. "Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, No. 1 (2025)
- Othman, Nurul Syahirah, Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Zamro Muda, And Nasrul Hisyam Nor Muhammad. "Analisis Kes Amalan Hibah Bersyarat Di Malaysia Case Analysis On The Practice Of Conditional Hibah In Malaysia." *International Journal Of Islamic Studies* 39, No. 2 (2017)
- Pardosi, Sri Wulan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)." *Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Uin Ar Raniry*. Uin Ar - Raniry, 2025.
- Pongoh, Patricia Sarah. "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat." *Lex Privatum* 8, No. 5 (2019)
- Rafi Musyaffa Abidin, Fikri, Andi Sabila Putri, Tazkia Asshiva Maryam, Marsya Arviela Maharani, Tigor Akhmad Fahrhezi, And Muthia Sakti. "Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Dan Kuhperdata." *Jurnal Hukum Statuta Volume* 3 (2024)
- Ragil Diwandaru, Musyafi Usman. "Revitalisasi Hibah Keluarga Menjadi Aset Produktif Yang Berkelanjutan." *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025
- Rahmi, Wati. *Hukum Waris (Kajian Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. Cetakan-1. Surabaya: Pusaka Media, 2024.
- Reza Hilmy Luayyin, Ulil Hidayah, M. Nabat Ardli. "Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 3 (2024)
- Rusydi, Ibnu. "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, No. 2

(2017)


Siki, Delila, And Yulies Tiena Masriani. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang.” *Notary Law Research* 3, No. 1 (2022)

Suryanata, I Wayan Ferry. “Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender.” *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 11, No. 2 (2021)

Wahyuni Sagala, Hairun Tri. “Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh.” *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, No. 2 (2022)

Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, Alumni Prodi Ahwal, Al-Syakhshiyah Stai, Al Hidayah Bogor, Dosen Tetap Prodi, Ahwal Al-Syakhshiyah, Stai Al, And Hidayah Bogor. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi).” *Prosa As : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*. Vol. 01, 2019.

———. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi).” *Prosa As : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 01, No. 1 (2019).



LAMPIRAN

Jumlah penduduk masyarakat gampong lampisang 2024 -2025

JUMLAH PENDUDUK GAMPONG LAMPISANG KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR 2024

URAIAN	DUSUN : TGK. LAMPISANG		DUSUN : TGK. ANEUK GALONG		DUSUN : PASEH JAYA		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
JUMLAH KK	35		30		55		120
JUMLAH PENDUDUK	64	64	50	44	86	87	395

Tabel 3. Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2024

Jenis Lahan	Luas
Pemukiman	40 Ha
Persawahan Teknis	30 Ha
Perkebunan	30 Ha
Hutan Rakyat	-
Hutan Negara	-
Hutan Lindung	-
Pekarangan	-
Taman	-
Perkantoran	-
Lahan Perkuburan Umum	1,5 Ha
Jumlah	101,5 Ha

JUMLAH PENDUDUK GAMPONG LAMPISANG KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR 2025

URAIAN	DUSUN : TGK. LAMPISANG		DUSUN : TGK. ANEUK GALONG		DUSUN : PASEH JAYA		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
JUMLAH KK	33		29		56		118
JUMLAH PENDUDUK	65	58	49	43	87	87	389

Tabel 3. Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2025

Jenis Lahan	Luas
Pemukiman	40 Ha
Persawahan Teknis	30 Ha
Perkebunan	30 Ha
Hutan Rakyat	-
Hutan Negara	-
Hutan Lindung	-
Pekarangan	-
Taman	-
Perkantoran	-
Lahan Perkuburan Umum	1,5 Ha
Jumlah	101,5 Ha

Surat telah melakukan penelitian di gampong lampisang

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**
KECAMATAN SUKAMAKMUR
GAMPONG LAMPISANG

Jl. Aneuk Batee - Sibreh (Jl. Rel Kereta Api Lama) Gampong Lampisang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar 23361

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : 420/168/X/LPS/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Keuchik Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lengkap : **Furqan Rusydi**
 NIK : 1106071510030001
 Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar, 15 Oktober 2003
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Nim : 220101056
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Alamat : Dusun Tgk Lampisang, Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

Benar yang namanya tersebut diatas adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Hukum Keluarga dan telah selesai melakukan Penelitian diDesa kami mulai Tanggal **10 September 2025** Sampai dengan **09 Oktober 2025**.
 Adapun selama melakukan Penelitian tersebut Saudara **Furqan Rusydi** menjalankan tugas tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lampisang, 12 Oktober 2025
 Keuchik Gampong Lampisang.


 (**IKHSAN RADHI, STP**)